



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 487 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M.;**
Tempat lahir : Itawaka;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun/12 November 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dok IX RT.04/RW.05, Kelurahan Tanjung Ria,
Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Daerah Kota Jayapura);

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik (Tahanan Rutan), sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;
2. Dibantarkan karena sakit, sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
3. Terdakwa kembali menjalani penahanan (Rutan) dalam tingkat Penyidikan, sejak tanggal 25 Januari 2015;
4. Penuntut Umum (Tahanan Rutan), sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (Tahanan Rutan), sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
6. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 03 Februari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA Selaku Sekretaris Daerah Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor

Hal. 1 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.821.2-156 tanggal 04 Februari 2013 bersama Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. selaku Komisaris CV. Angkasa Pura Jaya dengan Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. yang menggunakan CV. Angkasa Pura Jaya sebagai syarat administrasi sebagai rekanan untuk melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua, yang Berkas Perkara mereka diajukan secara sendiri-sendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura, pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Wali Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari sebelum ditetapkannya Perubahan APBD/DPA Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 pada bulan November tahun 2012 yang menganggarkan Pengadaan Pakaian Batik Papua kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2012, pada bulan Februari tahun 2012 Nyonya KRISTHINA LULUPORA, S.Ip telah meminta pesanan 10.000 meter Kain Batik Papua dan 3.000 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria dari Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom selaku pengusaha konveksi dengan harga pengadaan yang disepakati oleh Nyonya KRISTHINA LULUPORA, S.Ip bersama Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom adalah untuk pengadaan 1 (satu) meter Kain Batik Papua seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) x 10.000 meter = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) x 3.000 baju = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), jumlah total harga yang disepakati sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), yang mana atas pesanan tersebut Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom selanjutnya meminta pesanan pencetakan Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo Jawa Tengah sebanyak 2 (dua) tahap, yakni:
 - a. Tahap Pertama pada bulan Februari 2012 sepanjang 4.146,50 meter yang terdiri dari:

Hal. 2 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kain "Dobli" sepanjang 55 meter dengan harga per meter sebesar $\text{Rp}22.500,00 \times 55 \text{ meter} = \text{Rp}1.237.500,00$ (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Jenis kain "Viskin" yang berukuran lebar 130 cm sepanjang 491,75 meter dengan harga per meter sebesar $\text{Rp}18.000,00 \times 491,75 \text{ meter} = \text{Rp}8.851.500,00$ (delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Jenis kain "Viskin" yang berukuran lebar 125 cm sepanjang 3.599,75 meter dengan harga per meter sebesar $\text{Rp}15.000,00 \times 3.599,75 \text{ meter} = \text{Rp}53.996.250,00$ (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Tahap Kedua pada bulan Desember 2012 jenis kain "Viskin" yang berukuran lebar 130 cm sepanjang 3.757,25 meter dengan harga per meter $\text{Rp}18.000,00 \times 3.757,25 \text{ meter} = \text{Rp}67.630.500,00$ (enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Total jumlah pesanan Kain Batik Papua oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom dari PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo Jawa Tengah berjumlah 7.903,75 meter dengan harga pembayaran sebesar $\text{Rp}131.715.750,00$ (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari jumlah Kain Batik Papua sepanjang 7.903,75 meter yang diminta pengadaannya oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom dari PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo Jawa Tengah tersebut, selanjutnya Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom memberikan kurang lebih 5.000 meter kepada Penjahit "Josana" beralamat di Dusun Sedogan, Lumbung Rejo, Tempel, Sleman, Jogjakarta dan meminta untuk dijahit Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria sebanyak 2.750 baju dengan harga satuan sebesar $\text{Rp}40.000,00$ (empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Kain Batik Papua sepanjang 2.903,75 meter dikirim kepada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. di Jayapura;
 - Bahwa terhadap permintaan jahitan 2.750 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom, maka penyelesaiannya oleh Penjahit Josana di Dusun Sedogan, Lumbung Rejo, Tempel, Sleman, Jogjakarta diselesaikan dalam 3 tahap, yakni :
 - Tahap Pertama pada bulan Desember 2012 sebanyak 1000 baju yang dikirimkan kepada Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom di

Hal. 3 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura dan terhadap pengiriman pertama 1000 baju tersebut Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom membayarkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Tahap Kedua pada bulan Februari 2013 sebanyak 750 baju yang dikirim kepada Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom di Jayapura dan terhadap pengiriman kedua 750 baju tersebut Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom membayarkan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tahap ketiga pada bulan Maret 2013 sebanyak 1000 baju yang dikirim kepada Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom di Jayapura dan terhadap pengiriman ketiga 1000 baju tersebut Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom membayarkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Maka terhadap penyelesaian 2.750 Baju Batik Papua untuk PNS pria yang dibayarkan oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom kepada Penjahit "Josana" yang beralamat di Dusun Sedogan, Lumbung Rejo, Tempel, Sleman, Jogjakarta sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap sisa Kain Batik Papua sepanjang 2.903,75 yang dikirimkan oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom kepada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. di Jayapura selanjutnya Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. memberikan kepada Saudara JDUREMI, Penjahit "Setia Bordir" yang beralamat di Jalan Goti, Nomor 10 Kota Jayapura karena sebelumnya pada bulan Oktober 2012 Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip telah memesan atau meminta Saudara JDUREMI, Penjahit "Setia Bordir" untuk menjahit Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita sebanyak 1.396 baju dengan harga satuan yang disepakati bersama Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per baju, yang mana atas pesanan dimaksud penyelesaian jahitan Baju Batik Papua lengan panjang untuk PNS wanita sebanyak 1.396 baju oleh Saudara JDUREMI atau Penjahit "Setia Bordir" pada sekitar bulan Maret 2013 dan atas petunjuk Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. langsung diserahkan ke Bagian Umum Setda Kota Jayapura;
- Bahwa mengingat penyediaan Kain dan Pakaian Batik Papua oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom belum mencapai 10.000 meter dan 3.000 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria sesuai pesanan

Hal. 4 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip, maka Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. meminta saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom untuk melengkapinya, sehingga pada bulan Desember 2013 kembali Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom meminta tambahan pesanan Kain Batik Papua jenis "Viskin" sepanjang 3.000 meter dari PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo Jawa Tengah. Selanjutnya dari 3.000 meter Kain Batik Papua tersebut Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom mengambil sepanjang 625 meter untuk diberikan kepada Saudara KASIMAN penjahit "Vista" yang beralamat di Jalan Ngasem Nomor 77 Jogjakarta dan meminta untuk dijahit 250 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria, atas permintaan jahitan tersebut maka Saudara KASIMAN penjahit "Vista" menyelesaikan jahitan 250 Baju Batik Papua Lengan Panjang Pria tersebut pada bulan Desember 2013 itu juga. Selanjutnya 250 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria dan sisa kain sepanjang 2.375 meter dimaksud dikirim kepada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. di Jayapura, yang mana terhadap tambahan pesanan 3.000 meter Kain Batik Papua jenis "Viskin" dibayarkan oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo Jawa Tengah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan terhadap 250 jahitan Pakaian Batik Papua Lengan Panjang Pria dibayarkan kepada Saudara KASIMAN per pakaian sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) x 250 pakaian = Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Maka total pembayaran untuk pesanan 3.000 meter Kain Batik Papua dan 250 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria yang diminta penambahan oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. dari Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom pada bulan Desember 2013 sebesar Rp53.750.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa mengingat saat dilakukan pesanan 10.000 meter Kain Batik Papua dan 3.000 Baju Batik Papua lengan Panjang untuk PNS Pria oleh Nyonya KRISTINA R.I LULUPORO, S.Ip dari Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom sebelum Penetapan Perubahan APBD/DPA SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012, maka untuk membiayai pesanan tersebut pada bulan Oktober 2012 dan bulan November 2012 Nyonya KRISTINA LULUPORO, S.Ip meminta pinjaman uang secara bertahap dari Saudara WENSISLAUS MANUNAIT dan menyuruh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. untuk mengambil uang pinjaman tersebut

Hal. 5 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara WENSISLAUS MANUNAIT, yakni pinjaman pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pinjaman kedua sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman ketiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai 1 (satu) bukti kuitansi pinjaman uang yang ditandatangani oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. tanggal 20 November 2012 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya dari uang pinjaman Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimaksud Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. membayarkan kepada Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom sebagai panjar pengadaan Kain dan Baju Batik Papua sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menurut Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. diserahkan kepada Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip;

- Bahwa pada saat Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. menemui Saudara WENSISLAUS MANUNAIT untuk mengambil uang pinjaman yang kedua sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), di saat itu Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. meminta Saudara WENSISLAUS MANUNAIT untuk mencari satu perusahaan guna dipinjamkan kepada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. agar digunakan sebagai rekanan Pengadaan Pakaian Batik Papua pada Pemda Kota Jayapura Tahun 2012, dengan maksud agar uang pinjaman dari Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip dapat dikembalikan kepada Saudara WENSISLAUS MANUNAIT dengan anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud;

Atas permintaan Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. maka Saudara WENSISLAUS MANUNAIT selanjutnya menemui Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. pemilik CV. Angkasa Pura Jaya yang kebetulan bersama-sama Saudara WENSISLAUS MANUNAIT bekerja pada perusahaan CV. Bintang Mas Jayapura dan setelah disampaikan kepada Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. maka atas kesediaan dari Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E., Saudara WENSISLAUS MANUNAIT kemudian mempertemukan atau memperkenalkan Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. dengan Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. dan selanjutnya proses peminjaman CV. Angkasa Pura Jaya dilakukan antara Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. dengan Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E.;

Hal. 6 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penetapan Perubahan APBD Kota Jayapura Tahun 2012 yang menganggarkan anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua yang dianggarkan pada DPA Perubahan SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012, dengan nama Program Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening 5 2 2 14 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka tanpa melalui proses tender atau pelelangan umum pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, atas kerja sama staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Jayapura yakni Saudara MUHAROM, Saudara JEPRI NURDIN, Saudara MUCHLIS, Saudara MALA PARUNTU, dan Saudara STEPANUS RAHABEAT dengan Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. serta Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. selaku Komisaris atau pemilik CV. Angkasa Pura Jaya, dibuatkan administrasi pelelangan umum fiktif seakan-akan terhadap paket pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Papua yang dianggarkan pada DPA Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 telah dilakukan pelelangan umum dan CV. Angkasa Pura Jaya yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, dengan ditandatanganinya administrasi pelelangan umum fiktif dimaksud oleh Saudara MUHAROM, Saudara JEPRI NURDIN, Saudara MUCHLIS, Saudara MALA PARUNTU, dan Saudara STEPANUS RAHABEAT seakan-akan mereka sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, pada hal mereka tidak memiliki dasar hukum pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Kota Jayapura; Selanjutnya Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. membuat kontrak kerja atau Surat Perjanjian Pemborongan antara Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura Saudara MOHAMAD. M. NURJAINUDIN KONU, NKP sebagai Pihak Pertama dengan Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atas nama Saudara KUAT SUMARTO selaku Pihak Kedua Nomor 025/ /5/KONT/Set/2012 tanggal 14 November 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.575.000.000,00 dan masa pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kerja atau berakhir pada tanggal 28 Desember 2012, untuk pengadaan 4000 Pakaian Batik Papua dengan harga satuan sebesar Rp393.750,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Yang mana kontrak kerja atau Surat Perjanjian Pemborongan dimaksud setelah dicantumkan tanda tangan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua, selanjutnya Saudara JHON

Hal. 7 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETAUBUN, S.H., M.H. menyerahkannya kepada Saudara MOHAMAD M. NURJAINUDIN KONU, NKP untuk ditandatangani selaku Pihak Pertama;

- Bahwa pencantuman nama dan tanda tangan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Pakaian Batik Papua Nomor 025/ /5/KONT/Set/2012 tanggal 14 November 2012 adalah fiktif karena Saudara KUAT SUMARTO yang adalah mantan suami dari Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. sementara berada di Purwokerto, Jawa Tengah dan tidak mengetahui sama sekali tentang penggunaan namanya sebagai Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua untuk Pengadaan Pakaian Batik Papua serta tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Pakaian Batik Papua Nomor 025/ /5/KONT/Set/ 2012 tanggal 14 November 2012 dimaksud sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa karena sampai akhir waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 28 Desember 2012 atau berakhirnya Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 31 Desember 2012, Pengadaan Pakaian Batik Papua belum juga diselesaikan, maka terhadap penganggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua pada DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 sesuai kontrak sebesar Rp1.575.000.000,00 selanjutnya dianggarkan kembali pada DPA Lanjutan Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2013;
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2013 sebelum adanya pengadaan Kain dan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS pria yang dilakukan oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom dan pengadaan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita oleh Saudara DJUREMI penjahit "Setia Bordir" Panitia Pemeriksa Barang atas nama Saudara ANTONIA C. SARWOM dan kawan-kawan telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/021/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 dengan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya yang dibuat seolah-olah terhadap Pengadaan Pakaian Batik Papua telah dilakukannya oleh Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya sejumlah 100 % atau sejumlah 4.000 (empat ribu) pakaian dengan menjiplak (memalsukan) tanda tangan Saudara KUAT SUMARTO dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dimaksud;
- Bahwa setelah Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA secara definitif menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Jayapura berdasarkan Surat

Hal. 8 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-156 tanggal 04 Februari 2013 dan Berita Acara Pelantikan tanggal 13 Februari 2013 menggantikan Saudara MOHAMAD M.NURJAINUDIN KONU, NKP selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura, maka selaku Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran, tanpa melakukan evaluasi atau pengecekan terhadap proses Pengadaan Pakaian Batik Papua pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran langsung menandatangani :

- Berita Acara Serah Terima/Pemeriksaan Barang Nomor 025/05/BASTB/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 sebagai yang mengetahui antara Bendahara Barang selaku Pihak Pertama dengan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua;
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan selaku Pengguna Anggaran atau pihak pertama dari Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013.
- Selaku Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran atau selaku pihak pertama Terdakwa menandatangani Berita Acara Untuk Pembayaran Angsuran Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan Saudara KUAT SUMARTO Direktur CV. Angkasa Pura Jaya selaku Pihak Kedua.

Yang mana nama dan tanda tangan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua yang dicantumkan dalam Berita Acara - Berita Acara tersebut di atas dipalsukan karena Saudara KUAT SUMARTO yang dicantumkan namanya sebagai Direktur CV. Angkasa Pura Jaya saat itu (tanggal 27 Maret 2003) sementara berada di Purwokerto Jawa Tengah dan tidak mengetahui adanya penandatanganan Berita Acara - Berita Acara dimaksud bersama Terdakwa, bahkan tidak mengetahui tentang adanya Pengadaan Pakaian Batik Papua pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 atau Tahun 2013.

- Bahwa dengan adanya Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 027/021/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013, Berita Acara Serah Terima / Pemeriksaan Barang Nomor 025/05/BASTB/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 serta Berita Acara Untuk Pembayaran

Hal. 9 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang mencantumkan nama Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua, maka selanjutnya dibuatkan dan ditandatangani pula:

- Kuitansi Nomor 30/KWT/CV.A/IV/2013, tanggal 30 April 2013 untuk pembayaran lunas (100 %) kepada CV. Angkasa Pura Jaya atas nama KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya, atas Pengadaan Pakaian Batik Papua untuk PNS Pemerintah Kota Jayapura sesuai Kontrak Nomor 025/15/KONT/SET/2012 tanggal 14 November 2012 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Saudara MUHAIDIN sebesar Rp1.575.000.000,00 mengetahui Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA selaku Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran saudara MUHAIDIN mengetahui Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Saudara MUHAIDIN mengetahui Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana dari Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Saudara MUHAIDIN mengetahui Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa dengan bukti administrasi sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA selaku Pengguna Anggaran selanjutnya menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 42/SPM-LS/SEKDA/2013 tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013, untuk pembayaran belanja pakaian Batik Tradisional sebesar Rp1.575.000.000,00 kepada Pihak Ketiga CV. Angkasa Pura Jaya yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)

Hal. 10 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jayapura, maka diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1349/SP2D-LS/2013 tanggal 15 Mei 2013 oleh Saudara Drs. AHMAD IDRUS, M.M. selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) atau selaku Bendahara Umum Daerah Kota Jayapura untuk dibayarkan kepada CV. Angkasa Pura Jaya Nomor Rekening 100.21.20.01.08430-4 pada Bank Papua sebesar Rp1.575.000.000,00 dipotong pajak (PPN 10 %) Rp143.181.818,00 jumlah yang dibayarkan Rp1.431.818.182,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa setelah anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua sebesar Rp1.431.818.182,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) masuk ke rekening CV. Angkasa Pura Jaya Nomor Rekening 100.21.20.01.08430-4 pada Bank Papua, maka selanjutnya Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. menghubungi Saudara WENSISLAUS MANUNAIT untuk meminta diberitahukan kepada Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. selaku Komisaris CV. Angkasa Pura Jaya bahwa anggaran untuk Pengadaan Pakaian Batik Papua telah dicairkan ke rekening CV. Angkasa Pura Jaya dan meminta untuk segera dicairkan. Atas pemberitahuan dimaksud Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. selaku Komisaris CV. Angkasa Pura Jaya langsung menandatangani Cek Nomor C8864622 tanggal 29 Mei 2013 kepada Saudara WENSISLAUS MANUNAIT sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Saudara WENSISLAUS MANUNAIT kembali menghubungi Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. untuk bersama-sama menuju ke Bank Papua dan setelah anggaran sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dicairkan oleh Saudara WENSISLAUS MANUNAIT dari rekening CV. Angkasa Pura Jaya pada Bank Papua, maka selanjutnya Saudara WENSISLAUS MANUNAIT langsung menyerahkan anggaran sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dimaksud saat itu juga kepada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. berdasarkan bukti kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dari Saudara WENSISLAUS MANUNAIT kepada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. tanggal 29 Mei 2013;

Hal. 11 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anggaran sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) diterima oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. maka selanjutnya menurut Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. dibayarkan kepada:

- Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran sisa biaya pengadaan 10.000 meter Kain Batik Papua dan 3.000 Baju Batik Papua Lengan Panjang Pria (sebelumnya telah dibayar uang muka Rp250.000.000,00 dari pinjaman Saudara WENSISLAUS MANUNAIT), maka jumlah pembayaran kepada Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom sebesar Rp780.000.000,00
- Saudara WENSISLAUS MANUNAIT sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip ditambah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada Saudara WENSISLAUS MANUNAIT.
- Saudara DJUREMI, Penjahit "Setia Bordir" sebesar Rp237.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atas jahitan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita sebanyak 1.396 baju.
- Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai fee penggunaan CV. Angkasa Pura Jaya.
- Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Kepada saudara FEEKY BALUBUN sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa mobil mengantarkan Pakaian Batik Papua dari rumah Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. ke Kantor Wali Kota Jayapura.

Jumlah total pembayaran yang dilakukan oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. sebesar Rp1.410.270.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari jumlah anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua sebesar Rp1.431.818.182,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak (PPN 10 %) yang dicairkan dari Kas Daerah Kota Jayapura ke

Hal. 12 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening CV. Angkasa Pura Jaya pada Bank Papua yang hanya dicairkan melalui Cek Nomor C8864622 tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. selaku Komisaris CV. Angkasa Pura Jaya hanya sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.478.182,00 (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berada pada rekening CV. Angkasa Pura Jaya atau yang tidak dicairkan oleh Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E.;

Begitupun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang berada pada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.Hum dari pencairan anggaran sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pembayaran, maka jumlah sisa anggaran sebesar Rp21.548.182,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa ternyata dari anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua sesuai yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor 025/ /5/ KONT/Set/2012 tanggal 14 November 2012 sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 4000 Pakaian Batik Papua dengan harga satuan sebesar Rp393.750,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dicairkan ke rekening CV. Angkasa Pura Jaya Nomor Rekening 100.21.20.01.08430-4 pada Bank Papua setelah dipotong pajak PPN 10 % sebesar Rp1.431.818.182,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) selanjutnya dicairkan oleh Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. selaku Komisaris CV. Angkasa Pura Jaya dengan Cek Nomor C8864622 tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saudara WENSISLAUS MNUNIT, S.E. yang selanjutnya diserahkan kepada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H., apabila dihubungkan dengan penggunaan anggaran oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom untuk pembayaran pencetakan Kain Batik Papua sepanjang 10.904,75 meter dari PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo Jawa Tengah sebesar Rp176.715.750,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan untuk pengadaan 3.000 Pakaian Batik

Hal. 13 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua lengan Panjang untuk Pria sebesar Rp118.750.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Kepada Penjahit "Josana" yang beralamat di Dusun Sedogan, Lumbung Rejo, Tempel, Sleman, Jogjakarta sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Kepada Saudara KASIMAN penjahit "Vista" yang beralamat di Jalan Ngasem Nomor 77 Jogjakarta sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Maka jumlah pembayaran yang hanya dibayarkan oleh saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom sebesar Rp295.465.750,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Begitupun yang dibayarkan oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. kepada Saudara DJUREMI penjahit "Setia Bordir" terhadap jahitan 1.396 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita sebesar Rp237.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga jumlah total pembayaran yang hanya dibayarkan terhadap pengadaan Kain Batik Papua sepanjang 10.904,75 meter dan pengadaan 4.396 Pakaian Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria dan wanita adalah sebesar Rp532.785.750,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), (Rp295.465.750,00 + Rp237.320.000,00).

Maka telah terjadi mark up atau adanya selisih anggaran yang harus diminta pertanggungjawaban karena merugikan keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura sebesar Rp899.032.432,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA selaku Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura yang melakukan tindakan memerintahkan pencairan anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua tidak mencerminkan adanya pengawasan dari Terdakwa terhadap anggaran dimaksud, dengan cara menandatangani :
 - Berita Acara Serah Terima/Pemeriksaan Barang Nomor 025/05/BASTB/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 sebagai yang mengetahui antara Bendahara Barang selaku Pihak Pertama dengan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua;

Hal. 14 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 selaku Pengguna Anggaran atau Pihak Pertama dan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua;
- Selaku Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran atau selaku Pihak Pertama menandatangani Berita Acara Untuk Pembayaran Angsuran Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan saudara KUAT SUMARTO Direktur CV. Angkasa Pura Jaya selaku Pihak Kedua;
- Selaku Sekretaris Daerah Kota Jayapura menandatangani sebagai yang mengetahui kuitansi Nomor 30/KWT/CV.A/IV/2013, tanggal 30 April 2013 untuk pembayaran lunas (100 %) kepada CV. Angkasa Pura Jaya atas nama KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya, atas Pengadaan Pakaian Batik Papua untuk PNS Pemerintah Kota Jayapura sesuai Kontrak Nomor 025/15/KONT/SET/2012 tanggal 14 November 2012 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Saudara MUHAIDIN sebesar Rp1.575.000.000,00

Selain itu Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kota Jayapura atau selaku Pengguna Anggaran mengatasmakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani pula :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013 tanggal 15 Mei 2013;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013;
- Rincian Rencana Penggunaan Dana dari Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013;

Sedangkan yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud bukan CV. Angkasa Pura Jaya, tetapi Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom dan Saudara DJUREMI, Penjahit "Setia Bordir" tanpa didasarkan atas adanya perikatan yang sah dengan Pemerintah Daerah Kota Jayapura atau dengan SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura;

Selain itu Saudara KUAT SUMARTO yang dicantumkan namanya sebagai Direktur CV. Angkasa Pura Jaya sementara berada di Purwokerto Jawa Tengah dan tidak mengetahui adanya penandatanganan Berita Acara - Berita Acara dimaksud bersama Terdakwa, bahkan tidak mengetahui

Hal. 15 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya Pengadaan Pakaian Batik Papua pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 atau Tahun 2013;

Dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut dianggap tidak lengkap atau tidak sah, namun dijadikan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 42/SPM-LS/SEKDA/2013 tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diajukan ke Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura sehingga diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1349/SP2D-LS/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang akhirnya anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua sebesar Rp1.431.818.182,00 (setelah dipotong pajak) tercairkan ke rekening CV. Angkasa Pura Jaya Nomor Rekening 100.21.20.01.08430-4 pada Bank Papua. Perbuatan Terdakwa dimaksud adalah perbuatan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang adalah perbuatan "Melawan Hukum" karena bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (1, 2, dan 3), yang menyatakan:

- Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- Ayat (2), Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
- Ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Hal. 16 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- Pasal 10 huruf c, d, e, h dan i yang mengisyaratkan tentang tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengguna Anggaran (PA) adalah :
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Menandatangani SPM;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Pasal 12 Ayat (5 dan 6) yang menyatakan "PPTK mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pasal 132 Ayat (1) yang mengatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- Pasal 184 Ayat (1 dan 2) yang mengatakan :
 - Ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"
 - Ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- Pasal 205 Ayat (1, 2, 3, 4, dan 5) yang mengatakan bahwa :
 - Ayat (1): PPTK menyiapkan Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;
 - Ayat (2): Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pengantar SPP-LS;
- b. Ringkasan SPP-LS;
- c. Rincian SPP-LS;
- d. Lampiran SPP-LS;
- Ayat (3) : Lampiran Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), huruf d terdiri dari:
 - Salinan SPD;
 - Salinan rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - SSP disertai faktur pajak (PPN-PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - Surat Perjanjian Kerja Sama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak Ketiga dengan mencantumkan nomor rekening bank Pihak Ketiga;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Kuitansi bermaterai yang ditandatangani Pihak Ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran;
 - Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa Barang, berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - Surat angkutan atau konsumen apabila pengadaan barang dilaksanakan dari luar wilayah kerja;
- Ayat (4): Kelengkapan Lampiran Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) digunakan sesuai peruntukannya;
- Ayat (5): Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tidak lengkap, Bendahara Pengeluaran mengembalikan Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa kepada PPTK untuk dilengkapi;
- Pasal 210 Ayat (1 dan 2) yang mengatakan :
 - Ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan Dokumen SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Ayat (2): Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh PPK SKPD;

Hal. 18 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



- Pasal 211 Ayat (2) yang mengatakan: "Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM";
- Pasal 212 Ayat (2) yang mengatakan: "Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 211 Ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP;

Perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura dimaksud telah merugikan keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura sebesar Rp899.032.432,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri dari :

No	ORANG YANG DIUNTUNGAN	URAIAN	JUMLAH
1.	RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom	Sisa dari Rp780.000.000,00 yang diterima dari Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. setelah dilakukan pembayaran pengadaan Kain Batik Papua sepanjang 10.904,75 meter dan pembayaran pengadaan 3.000 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria sebesar Rp295.465.750,00.	Rp484.534.250,00
2.	WENSISLAUS MANUNAIT	Yang diberikan oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. sebagai ucapan terima kasih atas Pinjaman Nyonya KRISTHINA LULUPORA, S.Ip sebesar Rp350.000.000,00.	Rp50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	WAHJUNING ANDAJANI, S.E.	Yang diberikan oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. sebagai <i>fee</i> penggunaan CV. Angkasa Pura Jaya Rp42.200.000,00 Ditambah Sisa anggaran yang tidak dicairkan dari rekening CV. Angkasa Pura Jaya pada Bank Papua sebesar Rp21.478.182,00.	Rp63.678.182,00
4.	Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip	Yang diberikan oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. sebesar Rp100.000.000,00 dari pinjaman Saudara WENSISLAUS MANUNAIT dan Rp200.000.000,00 dari pencairan Pengadaan Pakaian Batik Papua.	Rp300.000.000,00
5.	FEEKY BALUBUN	Yang diberikan oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. sebagai biaya pengangkutan Pakaian Batik Papua dari rumah Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. ke Kantor Wali Kota Jayapura.	Rp750.000,00
6.	JHON BETAUBUN,	Sisa anggaran dari Rp1.410.340.000,00 yang	Rp70.000,00

Hal. 20 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



	S.H., M.M.	dicairkan setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp1.410.270.000,00	
	JUMLAH		Rp899.032.432,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA Selaku Sekretaris Daerah Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-156 tanggal 04 Februari 2013 bersama Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. selaku Komisaris CV. Angkasa Pura Jaya dengan Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. yang menggunakan CV. Angkasa Pura Jaya sebagai syarat administrasi sebagai rekanan untuk melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua, yang Berkas Perkara mereka diajukan secara sendiri-sendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura, pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Wali Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Negara, yaitu :

- Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (1 dan 2) bahwa "Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN/APBD"; Yang mana untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak Pihak Penagih;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Ketentuan ini ditegaskan pula dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 huruf c, d, e, h, dan i yang mengisyaratkan tentang tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, yakni :

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Menandatangani SPM;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Kedua ketentuan tersebut di atas telah mempertegas wewenang atau tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura, khususnya harus menguji kebenaran material dari surat-surat bukti mengenai permintaan pencairan anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua oleh rekanan CV. Angkasa Pura Jaya atau meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan dari Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Pakaian Batik Papua Nomor 025/ /5/KONT/Set/2012 tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura Saudara MOHAMAD M. NURJAINUDIN KONU, NKP sebagai Pihak Pertama dengan Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atas nama Saudara KUAT SUMARTO selaku Pihak Kedua serta harus meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen berupa Berita Acara - Berita Acara dan Dokumen SPP-LS Pengadaan Pakaian Batik Papua sebelum ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan dilampirkan sebagai Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM). Karena sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

Hal. 22 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Dan Pasal 132 Ayat (1 dan 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa, Ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", Ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

Selanjutnya apabila Terdakwa selaku Pengguna Anggaran merangkap jabatan atau bertindak atas nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTTK) yang menandatangani :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013 tanggal 15 Mei 2013.
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Ringkasan Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013, dan
- Rincian Rencana Penggunaan Dana dari Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Ringkasan Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013.

Maka sebagaimana Pasal 12 Ayat (5 dan 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK mempunyai tugas "mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan". Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 205 Ayat (1, 2, 3, 4, dan 5) selaku PPTK Terdakwa harus :

- Ayat (1): PPTK menyiapkan Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.

Hal. 23 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2): Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian SPP-LS;
 - d. Lampiran SPP-LS;
- Ayat (3) : Lampiran Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), huruf d terdiri dari :
 - Salinan SPD;
 - Salinan rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - SSP disertai faktur pajak (PPN-PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - Surat Perjanjian Kerja Sama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak Ketiga dengan mencantumkan nomor rekening bank Pihak Ketiga;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Kuitansi bermaterai yang ditandatangani Pihak Ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran;
 - Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga/ rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa Barang, berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - Surat angkutan atau konsumen apabila pengadaan barang dilaksanakan dari luar wilayah kerja;
- Ayat (4): Kelengkapan Lampiran Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) digunakan sesuai peruntukannya;
- Ayat (5): Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tidak lengkap, Bendahara Pengeluaran mengembalikan Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa kepada PPTK untuk dilengkapi;

Kemudian selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan ketentuan Pasal 210 Ayat (1) Terdakwa harus "Meneliti kelengkapan Dokumen SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran". Pasal 211 Ayat (2) mengatakan "Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Ayat (2)

Hal. 24 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM" dan Pasal 212 Ayat (2) yang mengatakan: "Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 211 Ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang juga mengatasmakan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehubungan proses pencairan anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura maka perbuatan Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA "telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari sebelum ditetapkan Perubahan APBD/DPA Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 pada bulan November tahun 2012 yang menganggarkan Pengadaan Pakaian Batik Papua kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2012, pada bulan Februari tahun 2012 Nyonya KRISTHINA LULUPORA, S.Ip telah meminta pesanan 10.000 meter Kain Batik Papua dan 3.000 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria dari Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom selaku pengusaha konveksi dengan harga pengadaan yang disepakati oleh Nyonya KRISTHINA LULUPORA, S.Ip bersama Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom adalah untuk pengadaan 1 (satu) meter Kain Batik Papua seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) x 10.000 meter = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) x 3.000 baju = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), jumlah total harga yang disepakati sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). Yang mana atas pesanan tersebut Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom selanjutnya meminta pesanan pencetakan Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo Jawa Tengah sebanyak 2 (dua) tahap, yakni :

Hal. 25 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap Pertama pada bulan Februari 2012 sepanjang 4.146,50 meter yang terdiri dari :
- Jenis kain "Dobli" sepanjang 55 meter dengan harga per meter sebesar $\text{Rp}22.500,00 \times 55 \text{ meter} = \text{Rp}1.237.500,00$ (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Jenis kain "Viskin" yang berukuran lebar 130 cm sepanjang 491,75 meter dengan harga per meter sebesar $\text{Rp}18.000,00 \times 491,75 \text{ meter} = \text{Rp}8.851.500,00$ (delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Jenis kain "Viskin" yang berukuran lebar 125 cm sepanjang 3.599,75 meter dengan harga per meter sebesar $\text{Rp}15.000,00 \times 3.599,75 \text{ meter} = \text{Rp}53.996.250,00$ (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Tahap ke dua pada bulan Desember 2012 jenis kain "Viskin" yang berukuran lebar 130 cm sepanjang 3.757,25 meter dengan harga per meter $\text{Rp}18.000,00 \times 3.757,25 \text{ meter} = \text{Rp}67.630.500,00$ (enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Total jumlah pesanan Kain Batik Papua oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom dari PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo Jawa Tengah berjumlah 7.903,75 meter dengan harga pembayaran sebesar $\text{Rp}131.715.750,00$ (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa dari jumlah Kain Batik Papua sepanjang 7.903,75 meter yang diminta pengadaannya oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom dari PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo Jawa Tengah tersebut, selanjutnya Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom memberikan kurang lebih 5.000 meter kepada Penjahit "Josana" beralamat di Dusun Sedogan, Lumbung Rejo, Tempel, Sleman, Jogjakarta dan meminta untuk dijahit Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria sebanyak 2.750 baju dengan harga satuan sebesar $\text{Rp}40.000,00$ (empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Kain Batik Papua sepanjang 2.903,75 meter dikirim kepada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. di Jayapura;
- Bahwa terhadap permintaan jahitan 2.750 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom, maka penyelesaiannya oleh Penjahit Josana di Dusun Sedogan, Lumbung Rejo, Tempel, Sleman, Jogjakarta diselesaikan dalam 3 tahap, yakni :

Hal. 26 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Pertama pada bulan Desember 2012 sebanyak 1000 baju yang dikirimkan kepada Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom di Jayapura dan terhadap pengiriman pertama 1000 baju tersebut Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom membayarkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tahap Kedua pada bulan Februari 2013 sebanyak 750 baju yang dikirim kepada Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom di Jayapura dan terhadap pengiriman kedua 750 baju tersebut Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom membayarkan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tahap ketiga pada bulan Maret 2013 sebanyak 1000 baju yang dikirim kepada Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom di Jayapura dan terhadap pengiriman ketiga 1000 baju tersebut saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom membayarkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Maka terhadap penyelesaian 2.750 Baju Batik Papua untuk PNS pria yang dibayarkan oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom kepada Penjahit "Josana" yang beralamat di Dusun Sedogan, Lumbung Rejo, Tempel, Sleman, Jogjakarta sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap sisa Kain Batik Papua sepanjang 2.903,75 yang dikirimkan oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom kepada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. di Jayapura selanjutnya Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. memberikan kepada Saudara JDUREMI, Penjahit "Setia Bordir" yang beralamat di Jalan Goti, Nomor 10 Kota Jayapura karena sebelumnya pada bulan Oktober 2012 Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip telah memesan atau meminta Saudara JDUREMI penjahit "Setia Bordir" untuk menjahit Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita sebanyak 1.396 baju dengan harga satuan yang disepakati bersama Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per baju, yang mana atas pesanan dimaksud penyelesaian jahitan Baju Batik Papua lengan panjang untuk PNS Wanita sebanyak 1.396 baju oleh Saudara JDUREMI atau Penjahit "Setia Bordir" pada sekitar bulan Maret 2013 dan atas petunjuk Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. langsung diserahkan ke Bagian Umum Setda Kota Jayapura;

Hal. 27 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat penyediaan Kain dan Pakaian Batik Papua oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom belum mencapai 10.000 meter dan 3.000 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria sesuai pesanan dari Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip, maka Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. meminta Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom untuk melengkapinya, sehingga pada bulan Desember 2013 kembali Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom meminta tambahan pesanan Kain Batik Papua jenis "Viskin" sepanjang 3.000 meter dari PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo Jawa Tengah. Selanjutnya dari 3.000 meter Kain Batik Papua tersebut Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom mengambil sepanjang 625 meter untuk diberikan kepada Saudara KASIMAN penjahit "Vista" yang beralamat di Jalan Ngasem Nomor 77 Jogjakarta dan meminta untuk dijahit 250 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria, Atas permintaan jahitan tersebut maka Saudara KASIMAN penjahit "Vista" menyelesaikan jahitan 250 Baju Batik Papua Lengan Panjang Pria tersebut pada bulan Desember 2013 itu juga. Selanjutnya 250 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria dan sisa kain sepanjang 2.375 meter dimaksud dikirim kepada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. di Jayapura, yang mana terhadap tambahan pesanan 3.000 meter Kain Batik Papua jenis "Viskin" dibayarkan oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo Jawa Tengah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan terhadap 250 jahitan Pakaian Batik Papua Lengan Panjang Pria dibayarkan kepada saudara KASIMAN per pakaian sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) x 250 pakaian = Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Maka total pembayaran untuk pesanan 3.000 meter Kain Batik Papua dan 250 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria yang diminta penambahan oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. dari Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom pada bulan Desember 2013 sebesar Rp53.750.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengingat saat dilakukan pesanan 10.000 meter Kain Batik Papua dan 3.000 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria oleh Nyonya KRISTINA R.I LULUPORO, S.Ip dari Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom sebelum Penetapan Perubahan APBD/DPA SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012, maka untuk membiayai pesanan tersebut pada bulan Oktober 2012 dan bulan November 2012

Hal. 28 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya KRISTINA LULUPORO, S.Ip meminta pinjaman uang secara bertahap dari Saudara WENSISLAUS MANUNAIT dan menyuruh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. untuk mengambil uang pinjaman tersebut dari Saudara WENSISLAUS MANUNAIT, yakni pinjaman pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pinjaman kedua sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman ke tiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai 1 (satu) bukti kuitansi pinjaman uang yang ditandatangani oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. tanggal 20 November 2012 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya dari uang pinjaman Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimaksud Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. membayarkan kepada Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom sebagai panjar pengadaan Kain dan Baju Batik Papua sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menurut Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. diserahkan kepada Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip;

- Bahwa pada saat Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. menemui Saudara WENSISLAUS MANUNAIT untuk mengambil uang pinjaman yang ke 2 (dua) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), di saat itu Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. meminta Saudara WENSISLAUS MANUNAIT untuk mencari satu perusahaan guna dipinjamkan kepada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. agar digunakan sebagai rekanan Pengadaan Pakaian Batik Papua pada Pemda Kota Jayapura Tahun 2012, dengan maksud agar uang pinjaman dari Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip dapat dikembalikan kepada Saudara WENSISLAUS MANUNAIT dengan anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud. Atas permintaan Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. maka Saudara WENSISLAUS MANUNAIT selanjutnya menemui Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. pemilik CV. Angkasa Pura Jaya yang kebetulan bersama-sama Saudara WENSISLAUS MANUNAIT bekerja pada perusahaan CV. Bintang Mas Jayapura dan setelah disampaikan kepada Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. maka atas kesediaan dari Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E., Saudara WENSISLAUS MANUNAIT kemudian mempertemukan atau memperkenalkan Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. dengan Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. dan selanjutnya proses peminjaman CV. Angkasa Pura Jaya dilakukan

Hal. 29 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. dengan Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E.;

- Bahwa setelah Penetapan Perubahan APBD Kota Jayapura Tahun 2012 yang menganggarkan anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua yang dianggarkan pada DPA Perubahan SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012, dengan nama Program Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening 5 2 2 14 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka tanpa melalui proses tender atau pelelangan umum pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, atas kerja sama Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Jayapura yakni Saudara MUHAROM, Saudara JEPRI NURDIN, Saudara MUCHLIS, Saudara MALA PARUNTU, dan Saudara STEPANUS RAHABEAT dengan Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. serta Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. selaku Komisaris atau pemilik CV. Angkasa Pura Jaya, dibuatkan administrasi pelelangan umum fiktif seakan-akan terhadap paket pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Papua yang dianggarkan pada DPA Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 telah dilakukan pelelangan umum dan CV. Angkasa Pura Jaya yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, dengan ditandatanganinya administrasi pelelangan umum fiktif dimaksud oleh Saudara MUHAROM, Saudara JEPRI NURDIN, Saudara MUCHLIS, Saudara MALA PARUNTU, dan Saudara STEPANUS RAHABEAT seakan-akan mereka sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, pada hal mereka tidak memiliki dasar hukum pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Kota Jayapura. Selanjutnya Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. membuat kontrak kerja atau Surat Perjanjian Pemborongan antara Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura Saudara MOHAMAD M. NURJAINUDIN KONU, NKP sebagai Pihak Pertama dengan Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atas nama Saudara KUAT SUMARTO selaku Pihak Kedua Nomor 025/ /5/KONT/Set/2012 tanggal 14 November 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.575.000.000,00 dan masa pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kerja atau berakhir pada tanggal 28 Desember 2012, untuk pengadaan 4000 Pakaian Batik Papua dengan harga satuan sebesar Rp393.750,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Yang mana kontrak kerja atau Surat Perjanjian Pemborongan dimaksud setelah dicantumkan tanda tangan

Hal. 30 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua, selanjutnya Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. menyerahkannya kepada Saudara MOHAMAD M. NURJAINUDIN KONU, NKP untuk ditandatangani selaku Pihak Pertama;

- Bahwa pencantuman nama dan tanda tangan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Pakaian Batik Papua nomor 025/ /5/KONT/Set/2012 tanggal 14 November 2012 adalah fiktif karena Saudara KUAT SUMARTO yang adalah mantan suami dari Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. sementara berada di Purwokerto, Jawa Tengah dan tidak mengetahui sama sekali tentang penggunaan namanya sebagai Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua untuk Pengadaan Pakaian Batik Papua serta tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Pakaian Batik Papua nomor 025/ /5/KONT/Set/2012 tanggal 14 November 2012 dimaksud sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa karena sampai akhir waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 28 Desember 2012 atau berakhirnya Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 31 Desember 2012, Pengadaan Pakaian Batik Papua belum juga diselesaikan, maka terhadap penganggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua pada DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 sesuai kontrak sebesar Rp1.575.000.000,00 selanjutnya dianggarkan kembali pada DPA Lanjutan Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2013;
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2013 sebelum adanya pengadaan Kain dan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria yang dilakukan oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom dan pengadaan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita oleh Saudara DJUREMI penjahit "Setia Bordir" Panitia Pemeriksa Barang atas nama Saudara ANTONIA C. SARWOM dan kawan-kawan telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/021/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 dengan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya yang dibuat seolah-olah terhadap Pengadaan Pakaian Batik Papua telah dilakukan pengadaannya oleh Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya sejumlah 100 % atau sejumlah 4.000 (empat ribu) pakaian dengan menjiplak (memalsukan) tanda tangan Saudara KUAT SUMARTO dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dimaksud;

Hal. 31 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA secara definitif menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-156 tanggal 04 Februari 2013 dan Berita Acara Pelantikan tanggal 13 Februari 2013 menggantikan Saudara MOHAMAD M. NURJAINUDIN KONU, NKP selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura, maka selaku Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran, tanpa melakukan evaluasi atau pengecekan terhadap proses Pengadaan Pakaian Batik Papua pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran langsung menandatangani :
 - Berita Acara Serah Terima/Pemeriksaan Barang Nomor 025/05/BASTB/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 sebagai yang mengetahui antara Bendahara Barang selaku Pihak Pertama dengan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua;
 - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan selaku Pengguna Anggaran atau Pihak Pertama dari Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013;
 - Selaku Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran atau selaku Pihak Pertama Terdakwa menandatangani Berita Acara Untuk Pembayaran Angsuran Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan Saudara KUAT SUMARTO Direktur CV. Angkasa Pura Jaya selaku Pihak Kedua;Yang mana nama dan tanda tangan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direkrut CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua yang dicantumkan dalam Berita Acara Berita Acara tersebut di atas dipalsukan karena Saudara KUAT SUMARTO yang dicantumkan namanya sebagai Direktur CV. Angkasa Pura Jaya saat itu (tanggal 27 Maret 2013) sementara berada di Purwokerto Jawa Tengah dan tidak mengetahui adanya penandatanganan Berita Acara - Berita Acara dimaksud bersama Terdakwa, bahkan tidak mengetahui tentang adanya Pengadaan Pakaian Batik Papua pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 atau Tahun 2013;
- Bahwa dengan adanya Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 027/021/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013, Berita Acara Serah Terima/Pemeriksaan Barang Nomor 025/05/BASTB/SET/2013 tanggal 27 Maret

Hal. 32 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 serta Berita Acara Untuk Pembayaran Angsuran Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang mencantumkan nama Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua, maka selanjutnya dibuatkan dan ditandatangani pula :

- Kuitansi Nomor 30/KWT/CV.A/IV/2013, tanggal 30 April 2013 untuk pembayaran lunas (100 %) kepada CV. Angkasa Pura Jaya atas nama KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya, atas Pengadaan Pakaian Batik Papua untuk PNS Pemerintah Kota Jayapura sesuai Kontrak Nomor 025/15/KONT/SET/2012 tanggal 14 November 2012 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Saudara MUHAIDIN sebesar Rp1.575.000.000,00 mengetahui Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA selaku Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Saudara MUHAIDIN mengetahui Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Saudara MUHAIDIN mengetahui Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana dari Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Saudara MUHAIDIN mengetahui Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK);
- Bahwa dengan bukti administrasi sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA selaku Pengguna Anggaran selanjutnya menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 42/SPM-LS/SEKDA/2013 tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013, untuk pembayaran belanja pakaian Batik Tradisional sebesar Rp1.575.000.000,00 kepada

Hal. 33 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Ketiga CV. Angkasa Pura Jaya yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, maka diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1349/SP2D-LS/2013 tanggal 15 Mei 2013 oleh Saudara Drs. AHMAD IDRUS, M.M. selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau selaku Bendahara Umum Daerah Kota Jayapura untuk dibayarkan kepada CV. Angkasa Pura Jaya Nomor Rekening 100.21.20.01.08430-4 pada Bank Papua sebesar Rp1.575.000.000,00 dipotong pajak (PPN 10 %) Rp143.181.818,00 jumlah yang dibayarkan Rp1.431.818.182,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa setelah anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua sebesar Rp1.431.818.182,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) masuk ke rekening CV. Angkasa Pura Jaya Nomor Rekening 100.21.20.01.08430-4 pada Bank Papua, maka selanjutnya Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. menghubungi Saudara WENSISLAUS MANUNAIT untuk meminta diberitahukan kepada Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. selaku Komisaris CV. Angkasa Pura Jaya bahwa anggaran untuk Pengadaan Pakaian Batik Papua telah dicairkan ke rekening CV. Angkasa Pura Jaya dan meminta untuk segera dicairkan. Atas pemberitahuan dimaksud Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. selaku Komisaris CV. Angkasa Pura Jaya langsung menandatangani cek Nomor C8864622 tanggal 29 Mei 2013 kepada Saudara WENSISLAUS MANUNAIT sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Saudara WENSISLAUS MANUNAIT kembali menghubungi Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. untuk bersama-sama menuju ke Bank Papua dan setelah anggaran sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dicairkan oleh Saudara WENSISLAUS MANUNAIT dari rekening CV. Angkasa Pura Jaya pada Bank Papua, maka selanjutnya Saudara WENSISLAUS MANUNAIT langsung menyerahkan anggaran sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dimaksud saat itu juga kepada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. berdasarkan bukti kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dari Saudara

Hal. 34 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENSISLAUS MANUNAIT kepada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. tanggal 29 Mei 2013;

- Bahwa setelah anggaran sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) diterima oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. maka selanjutnya menurut Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. dibayarkan kepada :

- Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran sisa biaya pengadaan 10.000 meter Kain Batik Papua dan 3.000 Baju Batik Papua Lengan Panjang Pria (sebelumnya telah dibayar uang muka Rp250.000.000,00 dari pinjaman Saudara WENSISLAUS MANUNAIT), maka jumlah pembayaran kepada Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom sebesar Rp780.000.000,00;
- Saudara WENSISLAUS MANUNAIT sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip ditambah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada Saudara WENSISLAUS MANUNAIT;
- Saudara DJUREMI, Penjahit "Setia Bordir" sebesar Rp237.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atas jahitan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita sebanyak 1.396 baju;
- Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai fee penggunaan CV. Angkasa Pura Jaya;
- Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Kepada Saudara FEEKY BALUBUN sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa mobil mengantarkan Pakaian Batik Papua dari rumah Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. ke Kantor Wali Kota Jayapura.

Jumlah total pembayaran yang dilakukan oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. sebesar Rp1.410.270.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari jumlah anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua sebesar Rp1.431.818.182,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan

Hal. 35 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak (PPN 10 %) yang dicairkan dari Kas Daerah Kota Jayapura ke Rekening CV. Angkasa Pura Jaya pada Bank Papua yang hanya dicairkan melalui Cek Nomor C8864622 tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. selaku Komisaris CV. Angkasa Pura Jaya hanya sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.478.182,00 (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berada pada rekening CV. Angkasa Pura Jaya atau yang tidak dicairkan oleh Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E.

Begitupun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang berada pada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.Hum dari pencairan anggaran sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pembayaran, maka jumlah sisa anggaran sebesar Rp21.548.182,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa ternyata dari anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua sesuai yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor 025/ /5/ KONT/Set/2012 tanggal 14 November 2012 sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 4000 Pakaian Batik Papua dengan harga satuan sebesar Rp393.750,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dicairkan ke rekening CV. Angkasa Pura Jaya Nomor Rekening 100.21.20.01.08430-4 pada Bank Papua setelah dipotong pajak PPN 10 % sebesar Rp1.431.818.182,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) selanjutnya dicairkan oleh Saudari WAHJUNING ANDAJANI, S.E. selaku Komisaris CV. Angkasa Pura Jaya dengan Cek Nomor C8864622 tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saudara WENSISLAUS MANUNAT, S.E. yang selanjutnya diserahkan kepada Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H., apabila dihubungkan dengan penggunaan anggaran oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom untuk pembayaran pencetakan Kain Batik Papua sepanjang 10.904,75 meter dari PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo Jawa

Hal. 36 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebesar Rp176.715.750,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan untuk pengadaan 3.000 Pakaian Batik Papua lengan Panjang untuk Pria sebesar Rp118.750.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Kepada Penjahit "Josana" yang beralamat di Dusun Sedogan, Lumbung Rejo, Tempel, Sleman, Jogjakarta sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Kepada Saudara KASIMAN penjahit "Vista" yang beralamat di Jalan Ngasem Nomor 77 Jogjakarta sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Maka jumlah pembayaran yang hanya dibayarkan oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom sebesar Rp295.465.750,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Begitupun yang dibayarkan oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. kepada Saudara DJUREMI penjahit "Setia Bordir" terhadap jahitan 1.396 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita sebesar Rp237.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga jumlah total pembayaran yang hanya dibayarkan terhadap pengadaan Kain Batik Papua sepanjang 10.904,75 meter dan pengadaan 4.396 Pakaian Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria dan wanita adalah sebesar Rp532.785.750,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), (Rp295.465.750,00 + Rp237.320.000,00);

Maka telah terjadi mark up atau adanya selisih anggaran yang harus diminta pertanggungjawaban karena merugikan keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura sebesar Rp899.032.432,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA selaku Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura yang melakukan tindakan memerintahkan pencairan anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua tidak mencerminkan adanya pengawasan dari Terdakwa terhadap anggaran dimaksud, dengan cara menandatangani :
 - Berita Acara Serah Terima/Pemeriksaan Barang Nomor 025/05/BASTB/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 sebagai yang mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Bendahara Barang selaku Pihak Pertama dengan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua.

- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 selaku Pengguna Anggaran atau Pihak Pertama dari Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua, dan
- Selaku Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran atau selaku Pihak Pertama menandatangani Berita Acara Untuk Pembayaran Angsuran Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan saudara KUAT SUMARTO Direktur CV. Angkasa Pura Jaya selaku Pihak Kedua.
- Selaku Sekretaris Daerah Kota Jayapura menandatangani sebagai yang mengetahui kuitansi Nomor 30/KWT/CV.A/IV/2013, tanggal 30 April 2013 untuk pembayaran lunas (100 %) kepada CV. Angkasa Pura Jaya atas nama KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya, atas Pengadaan Pakaian Batik Papua untuk PNS Pemerintah Kota Jayapura sesuai Kontrak Nomor 025/15/KONT/SET/2012 tanggal 14 November 2012 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Saudara MUHAIDIN sebesar Rp1.575.000.000,00.

Selain itu Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kota Jayapura atau selaku Pengguna Anggaran mengatasmamakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani pula :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013 tanggal 15 Mei 2013;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013;
- Rincian Rencana Penggunaan Dana dari Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013;

Sedangkan yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud bukan CV. Angkasa Pura Jaya, tetapi Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom dan Saudara DJUREMI, Penjahit "Setia Bordir" tanpa didasarkan atas adanya perikatan yang sah dengan Pemerintah Daerah Kota Jayapura atau dengan SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura;

Hal. 38 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Saudara KUAT SUMARTO yang dicantumkan namanya sebagai Direktur CV. Angkasa Pura Jaya sementara berada di Purwokerto Jawa Tengah dan tidak mengetahui adanya penandatanganan Berita Acara - Berita Acara dimaksud bersama Terdakwa, bahkan tidak mengetahui tentang adanya Pengadaan Pakaian Batik Papua pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 atau Tahun 2013;

Dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut dianggap tidak lengkap atau tidak sah, namun dijadikan lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 42/SPM-LS/SEKDA/2013 tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diajukan ke Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura sehingga diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1349/SP2D-LS/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang akhirnya anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua sebesar Rp1.431.818.182,00 (setelah dipotong pajak) tercairkan ke rekening CV. Angkasa Pura Jaya Nomor Rekening 100.21.20.01.08430-4 pada Bank Papua. Perbuatan Terdakwa dimaksud adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pengguna Anggaran atau Sekretaris Daerah Kota Jayapura sehingga merugikan keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura sebesar Rp899.032.432,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri dari :

No	ORANG YANG DIUNTUNGAN	URAIAN	JUMLAH
1.	RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom	Sisa dari Rp780.000.000,00 yang diterima dari Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. setelah dilakukan pembayaran pengadaan Kain Batik Papua sepanjang 10.904,75 meter dan pembayaran pengadaan 3.000 Baju	Rp484.534.250,00

Hal. 39 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



		Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria sebesar Rp295.465.750,00.	
2.	WENSISLAUS MANUNAIT	Yang diberikan oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. sebagai ucapan terima kasih atas pinjaman Nyonya KRISTHINA LULUPORA, S.Ip sebesar Rp350.000.000,00.	Rp50.000.000,00
3.	WAHJUNING ANDAJANI, S.E.	Yang diberikan oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. sebagai fee penggunaan CV. Angkasa Pura Jaya Rp42.200.000,00 Ditambah Sisa anggaran yang tidak dicairkan dari rekening CV. Angkasa Pura Jaya pada Bank Papua sebesar Rp21.478.182,00.	Rp63.678.182,00
4.	Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip	Yang diberikan oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. sebesar Rp100.000.000,00 dari pinjaman Saudara WENSISLAUS MANUNAIT dan Rp200.000.000,00 dari pencairan Pengadaan Pakaian Batik Papua.	Rp300.000.000,00



5.	FEEKY BALUBUN	Yang diberikan oleh Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.M. sebagai biaya pengangkutan Pakaian Batik Papua dari rumah Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. ke Kantor Wali Kota Jayapura.	Rp750.000,00
6.	JHON BETAUBUN, S.H., M.M.	Sisa anggaran dari Rp1.410.340.000,00 yang dicairkan setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp1.410.270.000,00	Rp70.000,00
JUMLAH			Rp899.032.432,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 25 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M. selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Denda untuk Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti/alat bukti surat berupa:
 - a. 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-L SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.20 1.20.03 16 27.1 5 2 L yang ditandatangani Drs. ACHMAD IDRUS, M.M.;
 - b. 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.20 1. 20. 03 03 0 5 2 yang ditandatangani oleh Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M.;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1349/SP2D-LS/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. ACHMAD IDRUS, M.M.;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM 42/SPM-LS/SEKDA/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh R.D. SIAHAYA, S.H., M.M.;
 - e. 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran MUHAIDIN mengetahui PPTK R.D. SIAHAYA, S.H., M.M.;
 - f. 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (SPD APBD) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Anggaran MUCHLIS KARIM, S.E., M.M.;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Surat Permintaan SPD Nomor 036/SPD-LS/SETDA/2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran R.D. SIAHAYA, S.H., M.M.;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima/ Pemeriksaan Barang (BAST) Nomor 025/05/BASTB/SET/2012 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Barang Sekda Kota Jayapura RICHAD WAROMI, Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO, mengetahui Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M.;
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara untuk Pembayaran Angsuran (Termin) Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal

Hal. 42 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Maret 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M. dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M. dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pengesahan Dokumen Kontrak/SPK tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kabid Pengendalian Program Bappeda Kota Jayapura Etty Asmuruf, S.E., M.Si;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/21/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/21/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Faktur Pajak dari CV. Angkasapura Jaya;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pembayaran dari Bendahara Setda Kota Jayapura yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M., Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO dan Bendahara Setda Kota Jayapura MUHAIDIN;
- p. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran dari CV. Angkasapura Jaya Nomor 30/KWT/CV.AJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M., Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO dan Bendahara Setda Kota Jayapura MUHAIDIN;
- q. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Tagihan Nomor 03/FT/CV.APJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- r. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor 025/15/KONT/SET/2012 tanggal 14 November 2012;
- s. 1 (satu) buah Dokumen Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 025/15/KONT-ADD/SET/2012 tanggal 21 Desember 2012;

Hal. 43 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro milik CV. Angkasapura Jaya Nomor Rekening 100 21.20.01.08430-4;
- u. SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama RASMUS DATJE SIAHAYA, M.M.;
- v. SK Pelantikan sebagai Sekretaris Kota Jayapura atas nama RASMUS DATJE SIAHAYA, M.M.;
- w. Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 29 November 2012;
- x. Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 16 Februari 2013;
- y. Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 18 Februari 2013;
- z. Bukti pembayaran ke-3 (ketiga) kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 24 November 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- aa. Bukti pembayaran ke-4 (keempat) kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- bb. Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 28 Oktober 2013;
- cc. Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 18 Desember 2013;
- dd. Bukti rincian Pembayaran Cetakan Kain Batik Papua dari ibu ITA-Jayapura kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 11 Oktober 2013, DP/Panjar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp15.882.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- ee. 1 (satu) Nota Nomor 17117 Penjahit "Vista Tailor" pesanan dan harga 250 Pakaian Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria dari Penjahit "Vista Tailor" tanggal 18 Desember 2013;
- ff. 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan Barang/Tagihan Nomor 213/KW/JSN/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012. Untuk penyerahan/tagihan Baju Batik Papua sebanyak 1.000 baju X @ Rp40.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- gg. 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan Barang/Tagihan Nomor 290/KW/JSN/XII/2012 tanggal 04 Februari 2013. Untuk penyerahan/tagihan Baju

Hal. 44 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batik Papua sebanyak 1.000 baju X @ Rp40.000,00 = Rp40.000.000,00
(empat puluh juta rupiah);

hh.1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan Barang/Tagihan Nomor 331/KW/
JSN/XII/2012 tanggal 28 Maret 2013. Untuk penyerahan/tagihan Baju
Batik Papua sebanyak 750 baju X @ Rp40.000,00 = Rp30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah);

ii. Barang Bukti lain :

a. Sampel Kain Batik Papua sepanjang 1 (satu) meter jenis kain
"Dobby".

b. Sampel Kain Batik Papua sepanjang 1 (satu) meter jenis kain
"Visikin".

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk kepentingan perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAY, S.H., M.M.
membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal
21 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-L SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.20 1.20.03 16 27.1 5 2 L yang ditandatangani Drs. ACHMAD IDRUS, M.M.;
 - 2) 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.20 1. 20. 03 03 0 5 2 yang ditandatangani oleh Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M.;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1349/SP2D-LS/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. ACHMAD IDRUS, M.M.;

Hal. 45 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM 42/SPM-LS/SEKDA/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh R.D. SIAHAYA, S.H., M.M.;
- 5) 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tahun 2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran MUHAIDIN mengetahui PPTK R.D. SIAHAYA, S.H., M.M.;
- 6) 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (SPD APBD) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Anggaran MUCHLIS KARIM, S.E., M.M.;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Surat Permintaan SPD Nomor 036/SPD-LS/SETDA/2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran R.D. SIAHAYA, S.H., M.M.;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima/ Pemeriksaan Barang (BAST) Nomor 025/05/BASTB/SET/2012 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Barang Sekda Kota Jayapura RICHAD WAROMI, Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO, mengetahui Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M.;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara untuk Pembayaran Angsuran (Termin) Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M. dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M. dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pengesahan Dokumen Kontrak/SPK tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kabid Pengendalian Program Bappeda Kota Jayapura Etty Asmuruf, S.E., M.Si;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/21/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang

Hal. 46 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/21/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Faktur Pajak dari CV. Angkasapura Jaya;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pembayaran dari Bendahara Setda Kota Jayapura yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M., Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO dan Bendahara Setda Kota Jayapura MUHAIDIN;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran dari CV. Angkasapura Jaya Nomor 30/KWT/CV.AJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M., Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO dan Bendahara Setda Kota Jayapura MUHAIDIN;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Tagihan Nomor 03/FT/CV.APJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 18) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor 025/15/KONT/SET/2012 tanggal 14 November 2012;
- 19) 1 (satu) buah Dokumen Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 025/15/KONT-ADD/SET/ 2012 tanggal 21 Desember 2012;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro milik CV Angkasapura Jaya Nomor Rekening 100 21.20.01.08430- 4;
- 21) SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama RASMUS DATJE SIAHAYA, M.M.;
- 22) SK Pelantikan sebagai Sekretaris Kota Jayapura atas nama RASMUS DATJE SIAHAYA, M.M.;
- 23) Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 29 November 2012;
- 24) Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 16 Februari 2013;
- 25) Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 18 Februari 2013;

Hal. 47 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Bukti pembayaran ke-3 (ketiga) kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 24 November 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 27) Bukti pembayaran ke-4 (keempat) kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 28) Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 28 Oktober 2013;
- 29) Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 18 Desember 2013;
- 30) Bukti rincian Pembayaran Cetakan Kain Batik Papua dari Ibu ITA-Jayapura kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 11 Oktober 2013, DP/Panjar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp15.882.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) Nota Nomor 17117 Penjahit "Vista Tailor" pesanan dan harga 250 Pakaian Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria dari Penjahit "Vista Tailor" tanggal 18 Desember 2013;
- 32) 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan Barang/Tagihan Nomor 213/KW/JSN/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012. Untuk penyerahan/tagihan Baju Batik Papua sebanyak 1.000 baju X @ Rp40.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan Barang/Tagihan Nomor 290/KW/JSN/XII/2012 tanggal 04 Februari 2013. Untuk penyerahan/tagihan Baju Batik Papua sebanyak 1.000 baju X @ Rp40.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan Barang/Tagihan Nomor 331/KW/JSN/XII/2012 tanggal 28 Maret 2013. Untuk penyerahan/tagihan Baju Batik Papua sebanyak 750 baju X @ Rp40.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 35) Barang bukti lain:
 - a. Sampel Kain Batik Papua sepanjang 1 (satu) meter jenis kain "Dobby";
 - b. Sampel Kain Batik Papua sepanjang 1 (satu) meter jenis kain "Visikin".

Dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 48 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Oktober 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 21 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 49 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yakni "Tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya dari keterangan saksi-saksi yang dinyatakan di persidangan, namun sengaja menghilangkan beberapa keterangan saksi dan tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat secara arif serta melampaui batas kewenangan mengadili, karena turut mempertimbangkan Hukum Administrasi yang bukan Hukum Pidana, dalam hal pembuktian unsur "Secara melawan Hukum" dan unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" dalam Putusan Nomor 09/Pis.Sus-TPK/2015/ PN-Jap tanggal 21 September 2015 atas nama Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M., sehingga putusan pembebasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dimaksud tidak memenuhi maksud Pasal 191 Ayat (1) KUHP beserta penjelasannya, dimana dalam penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHP menyatakan, yang dimaksud dengan "Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana;

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-05/JPR/Ft.1/01/2015, tanggal 25 Agustus 2015 maupun dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 09/Pid-Sus.TPK/2015/PN-Jap tanggal 21 September 2015, telah jelas terdapat cukup bukti sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, bahwa Terdakwa telah terbukti "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sesuai dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan Permohonan Kasasi ini, namun kiranya untuk lebih memperkuat pengajuan kasasi dalam perkara ini, dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 50 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor.M.14-PW.07.03. Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.14-PW.07.03. Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, pada angka 19 terdapat penegasan yang berupa pedoman:

- Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding,
- Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

II. Yurisprudensi tetap, antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember 1983 Reg. Nomor 275 K/Pid/1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung R.I.;
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor 1351/Pid.R/1988 tanggal 18 September 1991, menyatakan bahwa apabila pembebasan itu berdasarkan penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang termuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apakah putusan itu sebenarnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan Kasasi), Mahkamah Agung R.I. atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan murni harus menerima permohonan Kasasi tersebut;
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Desember 1983 Reg. Nomor 829 K/Pid/1983 menyatakan bahwa Mahkamah Agung R.I. wajib memeriksa apabila ada pihak mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan di bawahnya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Bahwa alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 09/Pid-Sus.TPK/2015/PN-Jap tanggal 21 September 2015 atas nama Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M., karena Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah salah melakukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

- a. Turunan Surat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 21 September 2015 tidak langsung diberikan kepada Penuntut Umum, namun sengaja ditahan oleh Majelis Hakim dan Panitera sampai setelah adanya pengajuan pernyataan kasasi oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 dan pengajuan permintaan Turunan Surat Putusan oleh Penuntut Umum melalui surat Nomor B-1171/T.1.10/Fd.1/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan ditembuskan kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dimaksud barulah pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 (hari ke 18) turunan Surat Putusan dimaksud diberikan kepada Penuntut Umum.

Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang bersangkutan untuk menghindari atau membatasi waktu pembuatan tanggapan Penuntut Umum dalam Memori Kasasi terhadap Putusan Bebas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dimaksud.

Sikap Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 226 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan "Salinan Surat Putusan Pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan".

- b. Hukum Pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya khususnya Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, yakni :

1. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam Surat Putusan Hakim Nomor 09/Pid.sus-TPK/2015/PN-Jap tanggal 21 September 2015 seluruhnya di copy paste dengan flashdisk dari Tuntutan Penuntut Umum sehingga keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam Tuntutan Penuntut Umum (halaman 32 sampai 113) sama dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam Surat Putusan Hakim (halaman 41 sampai halaman 118). Namun dari keterangan saksi-saksi yang secara jelas dinyatakan di persidangan sebagai fakta hukum tersebut ada yang sengaja dihilangkan, bahkan ada yang tidak dipakai sama sekali dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas

Hal. 52 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IA Jayapura Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Jap tanggal 21 September 2015 atas nama Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M.

1.1. Keterangan saksi yang sengaja dihilangkan, yaitu:

1.1.1. Keterangan Saksi Drs. MIHAMAD M. NURJAINUDIN KONU, NKP.

- Bahwa benar, saat saksi selaku Plt. Sekda Kota Jayapura menandatangani dokumen kontrak tersebut orang yang ada bersama-sama saksi saat itu di dalam ruangan saksi adalah Saudara Muharom, Saudara Mala Paruntu, dan JHON BETAUBUN.

1.1.2. Keterangan Saksi MUHAROM, A.Md., S.Sos.

- Bahwa benar, menurut saksi pertanggungjawaban Terdakwa Pa. Siahaya sehubungan Pengadaan Pakaian Batik Papua adalah sebagai Pengguna Anggaran yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

1.1.3. Keterangan Saksi Jefri Nurdin, S.E.

- Bahwa benar, menurut saksi bahwa karena dokumen kontrak atau dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012 yang saksi tanda tangani sebagai Sekretaris Panitia, Saudara Muharom tanda tangani sebagai Ketua Panitia dan Saudara Mala Paruntu dan lainnya tanda tangani sebagai Anggota Panitia, sedangkan proses pelelangan umum tidak pernah dilakukan, maka administrasi pelelangan umum yang ditandatangani tersebut adalah fiktif atau tidak benar atau tidak sah.

1.1.4. Keterangan Saksi Ir. MALLA PARUNTUNG, M.T.

- Bahwa benar, setelah terjadinya masalah barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012 adalah bukan CV. Angkasa Pura Jaya.
- Bahwa benar, menurut saksi apabila berdasarkan kontrak CV. Angkasa Pura Jaya yang ditunjuk sebagai pemenang lelang atau rekanan, maka seharusnya CV.

Hal. 53 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa Pura Jaya yang melakukan Pengadaan Pakaian batik tahun 2012.

1.1.5. Keterangan Saksi ANTONIA C. SARWOM, S.H.

- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa, pemeriksaan Pengadaan Pakaian Batik Papua oleh Staf Pemeriksa Barang dilakukan di luar Kantor Wali Kota Jayapura, namun saksi tidak mengetahui bertempat di mana, apakah di tempat rekanan atau orang lain, karena saksi bersama Panitia Pemeriksa Barang yang lain tidak melakukan pemeriksaan tetapi yang melakukan pemeriksaan secara langsung adalah staf.
- Bahwa benar, dengan SK Wali Kota Jayapura tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Pemda Kota Jayapura, maka mewajibkan saksi dan Panitia Pemeriksa Barang lainnya harus melakukan pemeriksaan barang, bukan staf yang melakukan pemeriksaan barang.

1.1.6. Keterangan Saksi MAX JEREMIAS FONATABA, S.E.,M.H.

- Bahwa benar, saksi mengetahui Terdakwa Rasmus Datje Siahaya dihadirkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana Korupsi Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012.
- Bahwa benar, saksi selaku Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan barang berupa Pengadaan Pakaian Batik Papua, tetapi yang melakukan pemeriksaan adalah Staf Pemeriksa Barang barulah dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh staf tersebut barulah saksi dengan Panitia Pemeriksa Barang lainnya, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- Bahwa benar, dengan adanya penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Saudara Kuat Sumarto selaku rekanan, membenarkan bahwa yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua adalah Saudara Kuat Sumarto selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya, namun saksi tidak mengetahui tentang kebenarannya,

Hal. 54 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar CV. Angkasa Pura Jaya yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua atau orang lain saksi tidak mengetahui .

- Bahwa benar, dengan SK Wali Kota Jayapura tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Pemda Kota Jayapura, maka mewajibkan saksi dan Panitia Pemeriksa Barang lainnya harus melakukan pemeriksaan barang, bukan staf yang melakukan pemeriksaan barang.

1.1.7. Keterangan Saksi Drs. ADOLF Z. D. SIAHAY, S.E., M.Si., AK.

- Bahwa benar, saksi bersama Panitia Pemeriksa Barang lainnya tidak melakukan pemeriksaan fisik barang Pengadaan Pakaian Batik Papua karena pada bulan Desember 2012 sampai bulan Februari 2013 adanya beban kerja yang sangat banyak.
- Bahwa benar, staf lain tidak melakukan pemeriksaan fisik Pengadaan Pakaian Batik Papua, yang melakukan pemeriksaan adalah Staf Adrian sendiri.
- Bahwa benar, dasar hukum Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 06 Februari 2013 adalah SK Wali Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013, yang mana pelaksanaan pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 06 Februari 2013 tersebut mendahului SK Wali Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013, maka semestinya ada dulu SK Wali Kota tentang Pencabutan SK sebelumnya (tahun 2012) barulah ditetapkan SK Wali Kota yang baru guna sebagai dasar Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan tanggal 06 Februari 2013 atau pelaksanaan pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang setelah diterbitkannya SK Wali Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013.

Hal. 55 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saksi mengetahui bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 01 tentang Perbendaharaan Negara dan Ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ada ditegaskan bahwa, Pengguna anggaran memiliki wewenang untuk sebelum menandatangani Surat Perintah membayar (SPM) harus meneliti tentang kebenaran dan keabsahan dokumen sebagai lampiran SPP-LS dan SPM, apabila kelengkapan dokumen lampiran SPP-LS dan SPM tersebut tidak lengkap atau tidak sah, Pengguna Anggaran wajib untuk menolak menandatangani SPM.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Saudara Kuat Sumarto yang namanya tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut. Yang jelas nama Kuat Sumarto tersebut tertera sebagai rekanan atau pihak kedua yang melakukan pengadaan Pakaian Batik Papua, namun apakah Saudara Kuat Sumarto yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua tersebut saksi tidak mengetahui, karena yang mengetahui adalah staf yang melakukan pemeriksaan.

1.1.8. Keterangan Saksi MUHAIDIN.

- Bahwa benar, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak lagi melakukan verifikasi atau memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen lampiran SPP dan SPM, karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa selaku Sekda. Sehingga tanggung jawab untuk melakukan verifikasi atau memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen telah dilimpahkan kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran sedangkan Terdakwa hanya menandatangani saja selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar, administrasi permintaan pembayaran dibuatkan semuanya pada tahun 2013 sesuai penganggarannya pada DPA Lanjutan Tahun 2013,



kecuali kontrak dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuatkan pada tahun 2012.

- SPP-LS yang ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran bersama Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, SPM yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh Panitia Periksa Barang, Berita Acara Serah Terima/ Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Pembayaran Angsuran pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran atau Pihak Pertama dengan Kuat Sumarto selaku Pihak Kedua dan kuitansi, faktur Pajak, dan lain-lain.
- Bahwa benar, yang dimaksud dengan Berita Acara Penyerahan Barang atau Penyerahan Pekerjaan adalah, Pihak Kedua Saudara Kuat Sumarto selaku rekanan datang membawa barang atau menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran atau Pihak Pertama, namun kenyataannya hal tersebut tidak pernah ada, yakni Berita Acara dimaksud sudah ditandatangani saat Berita Acara tersebut diserahkan dari Bagian Umum Setda Kota Jayapura kepada saksi, sehingga saksi hanya menyerahkan kepada Terdakwa untuk menandatangani selaku Pengguna Anggaran atau Pihak Pertama.
- Bahwa benar, karena proses penyerahan tersebut tidak pernah ada sehingga saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak mengetahui tentang kebenaran/ keabsahan dokumen atau berita acara dimaksud.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui ada atau tidak tanggung jawab Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan Dokumen SPP-LS dan SPM tersebut serta tidak mengetahui ada tanggung jawab Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk menolak menandatangani SPM apabila lampiran tersebut tidak lengkap atau tidak sah.



1.1.9. Keterangan Saksi RICHARD A. WAROMI, S.E.

- Bahwa benar, saksi mengetahui jumlah Pakaian Batik Papua tersebut sebanyak 4000 potong dari kontrak yang diberikan oleh Saudara Agan kepada saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui keabsahan dan bagaimana tanggung jawab hukum terhadap Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang bersama rekanan Saudara Kuat Sumarto dan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara Barang dengan rekanan Saudara Kuat Sumarto, karena di saat itu yang menyerahkan barang adalah Saudara Agan, sedangkan Berita Acara - Berita Acara tersebut ditandatangani dengan rekanan Saudara Kuat Sumarto, sedangkan saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Saksi Kuat Sumarto saat itu.

1.1.10. Keterangan Saksi Drs. Ahmad Idrus, M.M.

Bahwa benar, tanggung jawab saksi selaku Bendahara Umum Daerah hanya bertanggung jawab untuk meneliti kelengkapan dokumen, sedangkan yang bertanggung jawab untuk meneliti keabsahan dokumen adalah tanggung SKPD yang bersangkutan, yaitu SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura, karena dalam Permendagri Nomor 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (aturan yang baru tentang sistem penganggaran yang lama ke sistem penganggaran baru berbasis kinerja, dimana posisi prinsip pengelolaan keuangan dulunya Bagian Keuangan sebagai koordinator yang berhak menguji dokumen dan membayar, namun tanggung jawab tersebut telah dikembalikan ke masing-masing SKPD dalam hal kewenangan penandatanganan SPM adalah Pengguna Anggaran dari masing-masing SKPD, sehingga tanggung jawab menguji kebenaran dokumen ada pada SKPD yang bersangkutan sedangkan Bagian Keuangan atau BPKAD hanya bertanggung jawab untuk meneliti kelengkapan dokumen.

1.1.11. Keterangan Saksi Djuremi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mana dari ke 2 (dua) jenis Kain Batik Papua dimaksud jenis kain "Viskin" yang saksi jahit sesuai pesanan Pakaian Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita Pemda Kota Jayapura pada tahun 2012 sedangkan "Jenis Dobbi" saksi jahit sesuai pesanan tahun 2014.
- Bahwa benar, yang menghubungi saksi untuk meminta jahitan Pakaian Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita adalah Ibu Krithina Mano Istri Walikota Jayapura pada sekitar bulan Oktober 2012.

1.2. Keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan, yaitu :

1.2.1. Saksi WAHYONO WIDYA HARTONOMOR

1.2.2. Saksi WIWI JULIAWATY.

1.2.3. Saksi KUAT SUMARTO.

(Surat Putusan halaman 101 sampai 110).

II. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam hal ini tidak mempertimbangkan secara benar kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta keterangan Terdakwa yang merupakan fakta hukum dari perkara ini yang termuat sendiri dalam Putusan Majelis Hakim, yaitu :

Sengaja membenarkan alat bukti yang tidak sah menjadi sah, tanpa mendasari pada fakta hukum dan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang terungkap di persidangan, namun lebih banyak didasarkan pada keterangan Terdakwa sendiri, yakni :

a. Pada halaman 124, Poin 27, 28, 29, 30, 45, 50, 60, 64, 69, dari Surat Putusan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Poin 27. Bahwa dalam kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua ada ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan kontrak dimaksud telah dileges oleh Bappeda Kota Jayapura, karena kontrak tersebut telah dileges maka kontrak itu sah. (Putusan halaman 130).
- Poin 28. Bahwa dengan adanya penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 16 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Saudara Kuat Sumarto selaku rekanan, membenarkan bahwa yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua adalah Saudara

Hal. 59 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuat Sumarto selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya. (Putusan halaman 130).

- Poin 29. Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 06 Februari 2013 adalah Panitia Pemeriksa Barang. (Putusan halaman 130).
- Poin 30. Bahwa dengan diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang pada tanggal 06 Februari 2013 maka diterbitkan Berita Acara Penyerahan Barang oleh Bendahara Barang dan Berita Acara - Berita Acara lainnya yang dijadikan dasar permintaan pencairan Anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua. (Putusan halaman 130).
- Poin 45. Bahwa semua dokumen telah ditandatangani oleh pejabat yang berkepentingan saat itu, yakni kontrak telah dileges, Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Bendahara Barang telah menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang, maka dokumen dimaksud telah dinyatakan lengkap. (Putusan halaman 132).
- Poin 50. Bahwa setelah Terdakwa RASMUS DAJTE SIAHAYA, S.H., M.M. secara definitif menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-156 tanggal 04 Februari 2013 dan Berita Acara Pelantikan tanggal 13 Februari 2013 menggantikan Saksi MOHAMAD M. NURJAINUDIN KONU, NKP selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura, maka selaku Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran, setelah mengetahui barang telah diadakan berdasarkan dokumen Pemeriksaan barang, menandatangani:
 - Berita Acara Serah Terima/Pemeriksaan Barang Nomor 025/05/BASTB/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 sebagai yang mengetahui, setelah terlebih dahulu ditandatangani oleh Bendahara Barang Saksi RICHARD A WAROMI yang adalah juga anggota Panitia Pemeriksa Barang yang menghitung secara langsung 4000 (empat ribu) Baju Batik Papua sesuai kontra. Sebagai Pihak Pertama dengan KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua sesuai berita acara tersebut.
 - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan selaku Pengguna Anggaran atau Pihak Pertama dan Saudara KUAT SUMARTO selaku

Hal. 60 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013.

- Berita Acara Untuk Pembayaran Angsuran Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya selaku Pihak Kedua. (Putusan halaman 132).

- Poin 60. Bahwa Terdakwa melihat kelengkapan administrasinya, karena dokumen administrasi tersebut telah lengkap, apalagi ada juga foto-foto pengadaan dan kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua yang telah dileges Bappeda Kota Jayapura, maka Terdakwa menandatangani. (Putusan halaman 135).
- Poin 64. Bahwa dengan dokumen pengajuan pembayaran yang diajukan kepada Terdakwa, maka meyakinkan Terdakwa bahwa pengadaan barang berupa Pakaian Batik Papua dimaksud telah dilakukan, apalagi ada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang tertanggal 06 Februari 2013 dan ada tanda terima atas Berita Acara Penyerahan Barang yang ditandatangani oleh Bendahara Barang. (Putusan halaman 136).
- Poin 69. Bahwa selaku Pengguna Anggaran Terdakwa mengetahui tentang adanya penganggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua pada DPA Lanjutan Tahun 2013 dan Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena secara administrasi Terdakwa menganggap telah lengkap, karena ada terdapat semua persyaratan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berkepentingan, antara lain, adanya kontrak yang telah dileges oleh Bappeda Kota Jayapura yang menyatakan kontrak adalah sah, ada Panitia Pemeriksa Barang yang setelah melakukan pemeriksaan barang menerangkan bahwa barang rekanan sudah melakukan pengadaan 100 % dan dalam keadaan baik, dengan dilampiri dengan adanya Surat Permintaan Pembayaran dari rekanan, ada juga dilampiri SPD, SPP-LS, SPM dan adanya Addendum sehingga menurut Terdakwa dokumen tersebut telah lengkap, untuk itu Terdakwa harus menandatangani dokumen yang harus Terdakwa tanda tangani selaku Sekda atau Pengguna Anggaran guna diajukan ke BPKAD Kota Jayapura. (Putusan halaman 136).

Hal. 61 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pada halaman 153 dari Surat Putusan (Pembuktian Unsur Secara Melawan Hukum), Majelis Hakim mengajukan pertimbangan bahwa :

- Menimbang bahwa, semua dokumen telah ditandatangani oleh pejabat yang berkepentingan saat itu, yakni kontrak telah dileges, Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara pemeriksaan Barang dan Bendahara Barang telah menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang maka dokumen dimaksud telah dinyatakan lengkap.

c. Pada halaman 157 dari Surat Putusan, Majelis Hakim mengajukan pertimbangan bahwa :

Menimbang bahwa, selaku Pengguna Anggaran Terdakwa mengetahui tentang adanya penganggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua pada DPA Lanjutan Tahun 2013 dan Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena secara administrasi Terdakwa menganggap telah lengkap, karena ada terdapat semua persyaratan permintaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berkepentingan, antara lain adanya kontrak yang telah dileges oleh Bappeda Kota Jayapura yang menyatakan kontrak adalah sah, ada Panitia Pemeriksa Barang yang setelah melakukan pemeriksaan barang menerangkan bahwa barang rekanan sudah melakukan pengadaan 100 % dan dalam keadaan baik, dengan dilampiri dengan dilampiri dengan adanya Surat Permintaan Pembayaran dan rekanan, ada juga dilampiri SPD, SPP-LS, SPM dan adanya Addendum, sehingga menurut Terdakwa dokumen tersebut telah lengkap, untuk itu Terdakwa harus menandatangani dokumen selaku Sekda atau Pengguna Anggaran guna diajukan ke BPKAD Kota Jayapura.

d. Pada halaman 167 dan Surat Putusan (Pembuktian Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi), Majelis Hakim mengajukan pertimbangan bahwa:

- Menimbang bahwa, semua dokumen telah ditandatangani oleh pejabat yang berkepentingan saat itu, yakni kontrak telah dileges, Panitia Pemeriksa barang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Bendahara Barang telah menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang maka dokumen dimaksud telah dinyatakan lengkap.

e. Pada halaman 171 dan Surat Putusan, Majelis Hakim mengajukan pertimbangan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa, selaku Pengguna Anggaran Terdakwa mengetahui tentang adanya penganggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua pada DPA Lanjutan Tahun 2013 dan Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena secara administrasi Terdakwa menganggap telah lengkap, karena ada terdapat semua persyaratan permintaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berkepentingan antara lain. Adanya kontrak yang telah dileges oleh Bappeda Kota Jayapura yang menyatakan kontrak adalah sah, ada Panitia Pemeriksa Barang yang setelah melakukan pemeriksaan barang menerangkan bahwa barang rekanan sudah melakukan pengadaan 100 % dan dalam keadaan baik, dengan dilampiri dengan adanya surat permintaan pembayaran dari rekanan, ada juga dilampiri SPD, SPP-LS, SPM dan adanya Addendum, sehingga menurut Terdakwa dokumen tersebut telah lengkap, untuk itu Terdakwa harus menandatangani dokumen yang harus Terdakwa tanda tangani selaku Sekda atau Pengguna Anggaran atau Pengguna diajukan ke BPKAD Kota Jayapura.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang keabsahan Alat Bukti berupa, Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 025/ /5/KONT/Set/ 2012 tanggal 14 November 2012 untuk Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012, Berita Acara Pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor 027/021/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013, Berita Acara Serat Terima/Pemeriksaan Barang Nomor 025/05/BASTB/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 dan Berita Acara Untuk Pembayaran Angsuran Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013. Sebagaimana diuraikan di atas, sangat bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan dari Majelis Hakim sendiri dalam Surat Putusan. Karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan Majelis Hakim dimaksud terbukti bahwa alat bukti berupa, Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak dan Berita Acara - Berita Acara tersebut adalah Tidak Sah.

Bukti keterangan saksi-saksi dan pertimbangan Majelis Hakim yang menerangkan tidak sahnya Surat Perjanjian Pemborongan dan Berita Acara - Berita Acara tersebut jelas ada tercantum dalam Surat Putusan Majelis Hakim sendiri. (Keterangan saksi-saksi halaman 41

Hal. 63 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai halaman 113) dan (Pertimbangan Majelis Hakim halaman 124 sampai halaman 128 Poin 2 sampai 9), yakni :

1. Tentang Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012, Nomor 025/ /5/KONT/Set/2012 tanggal 14 November 2012, Tidak Sah, karena :

a. Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim sendiri dalam Surat Putusan, halaman 124, Poin 2 sampai Poin 9 halaman 128, telah menyatakan bahwa :

- Poin 2. Bahwa berawal dari sebelum ditetapkan Perubahan APBD/DPA Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 pada bulan November tahun 2012 yang menganggarkan Pengadaan Pakaian Batik Papua kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2012, pada bulan Februari tahun 2012 Nyonya Krsthina Lulupora, S.Ip telah meminta pesanan 10.000 meter Kain Batik Papua dan 3.000 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria dari Saudara RENALDY NATANIEL WARERE, S.Kom selaku pengusaha konveksi dengan harga pengadaan yang disepakati oleh Nyonya KRISTHINA LULUPORA, S.Ip bersama Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom adalah untuk pengadaan 1 (satu) meter Kain Batik Papua seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) x 10.000 meter = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) x 3.000 baju = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), jumlah total harga yang disepakati sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). Yang mana atas pesanan tersebut Saksi RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom selanjutnya meminta pesanan pencetakan Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo, Jawa Tengah sebanyak 2 (dua) tahap, yakni :

a. Tahap Pertama pada bulan Februari 2012 sepanjang 4.146,50 meter yang terdiri dari :

Hal. 64 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jenis kain "Dobli" sepanjang 55 meter dengan harga per meter sebesar $\text{Rp}22.500,00 \times 55 \text{ meter} = \text{Rp}1.237.500,00$ (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Jenis kain "Viskin" yang berukuran lebar 130 cm sepanjang 491,75 meter dengan harga per meter sebesar $\text{Rp}18.000,00 \times 491,75 \text{ meter} = \text{Rp}8.851.500,00$ (delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Jenis kain "Viskin" yang berukuran lebar 125 cm sepanjang 3.599.75 meter dengan harga per meter sebesar $\text{Rp}15.000,00 \times 3.599.75 \text{ meter} = \text{Rp}53.996.250,00$ (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- b. Tahap ke dua pada bulan Desember 2012 jenis kain "Viskin" yang berukuran lebar 130 cm sepanjang 3.757,25 meter dengan harga per meter $\text{Rp}18.000,00 \times 3.757,25 \text{ meter} = \text{Rp}67.630.500,00$ (enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Total jumlah pesanan Kain Batik Papua oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom dari PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo, Jawa Tengah berjumlah 7.903,75 meter dengan harga pembayaran sebesar $\text{Rp}131.715.750,00$ (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Poin 3. Bahwa dari jumlah Kain Batik Papua sepanjang 7.903,75 meter yang diminta pengadaannya oleh Saksi RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom melalui Risal dari PT. Iskandar Indah Printing Textile, Solo Jawa Tengah tersebut, selanjutnya Saksi RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom memberikan kurang lebih 5.000 meter kepada Penjahit "Josana" beralamat di Dusun Sedogan, Lumbung Rejo, Tempel, Sleman, Jogjakarta dan meminta untuk dijahit Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria sebanyak 2.750 baju dengan harga satuan sebesar $\text{Rp}40.000,00$ (empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kain Batik Papua sepanjang 2.903,75 meter dikirim kepada Saksi JHON BETAUBUN, S.H., M.H. di Jayapura.

- Poin 4. Bahwa terhadap permintaan jahitan 2.750 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria oleh Saksi RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom, maka penyelesaiannya oleh Penjahit “Josana” di Dusun Sedogan, Lumbung Rejo, Tempel, Sleman, Jogjakarta diselesaikan dalam 3 tahap, yakni :
 - Tahap Pertama pada bulan Desember 2012 sebanyak 1000 baju yang dikirimkan kepada Saksi RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom di Jayapura dan terhadap pengiriman pertama 1000 baju tersebut Saksi RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom membayarkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - Tahap Kedua pada bulan Februari 2013 sebanyak 750 baju yang dikirim kepada Saksi RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom di Jayapura dan terhadap pengiriman kedua 750 baju tersebut Saksi RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom membayarkan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - Tahap ketiga pada bulan Maret 2013 sebanyak 1000 baju yang dikirim kepada Saksi RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom di Jayapura dan terhadap pengiriman ketiga 1000 baju tersebut Saksi RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom membayarkan Rp40.000,00 (empat puluh juta rupiah). Maka terhadap penyelesaian 2.750 Baju Batik Papua untuk PNS pria yang dibayarkan oleh Saksi RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom kepada “Penjahit Josana” yang beralamat di Dusun Sedogan, Lumbung Rejo, Tempel, Sleman, Jogjakarta sebesar Rp110.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Poin 5. Bahwa terhadap sisa Kain Batik Papua sepanjang 2.903,75 yang dikirimkan oleh Saksi RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom kepada Saksi JHON BETAUBUN, S.H., M.H. di Jayapura selanjutnya Saksi JHON BETAUBUN, S.H., M.H. memberikan kepada Saksi DJUREMI penjahit “Setia Bordir” yang beralamat di Jalan Goti, Nomor 10 Kota

Hal. 66 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura karena sebelumnya pada bulan Oktober 2012 Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip telah memesan atau meminta Saksi DJUREMI penjahit "Setia Bordir" untuk menjahit Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita sebanyak 1.396 baju dengan harga satuan yang disepakati bersama Saksi JHON BETAUBUN, S.H., M.H. sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per baju, yang mana atas pesanan dimaksud penyelesaian jahitan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita sebanyak 1.396 baju oleh Saksi DJUREMI atau Penjahit "Setia Bordir" pada sekitar bulan Maret 2013 dan atas petunjuk Saksi JHON BETAUBUN, S.H., M.H. langsung diserahkan ke Bagian Umum Setda Kota Jayapura.

- Poin 6. Bahwa pesanan 10.000 meter Kain Batik Papua dan 3.000 Baju Batik Papua Panjang untuk PNS Pria oleh Nyonya KRISTINA R.I LULUPORO, S.Ip dari Saksi RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom, untuk membiayai pesanan tersebut pada bulan Oktober 2012 dan bulan November 2012 Nyonya KRISTINA LULUPORO, S.Ip menyuruh Saksi JHON BETAUBUN, S.H., M.H. untuk mengambil uang pinjaman dari Saudara WENSISLAUS MANUNAIT, yakni pinjaman pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pinjaman kedua sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman ke tiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai 1 (satu) bukti kuitansi pinjaman uang yang ditandatangani oleh Saksi JHON BETAUBUN, S.H., M.M. tanggal 20 November 2012 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Poin 7. Bahwa selanjutnya dari uang pinjaman Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimaksud Saksi JHON BETAUBUN, S.H., M.M. membayarkan kepada Saksi RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom sebagai panjar pengadaan Kain dan Baju Batik Papua sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp100.000.000,00

Hal. 67 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) Saksi JHON BETAUBUN, S.H., M.M. serahkan kepada Nyonya KRISTHINA LULUPORO, S.Ip.

- Poin 8. Bahwa setelah Penetapan Perubahan APBD Kota Jayapura Tahun 2012 yang menganggarkan anggaran Pakaian Batik Papua yang dianggarkan pada DPA Perubahan SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012, dengan nama Program Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening 5 2 2 14 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta ribu rupiah), tanpa melalui proses tender atau pelelangan umum pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, atas kerja sama Saksi MUHAROM, Saksi JEPRI NURDIN, Saksi MUCHLIS, Saksi MALA PARUNTU, dan Saksi STEPANUS RAHABEAT dengan Saksi JHON BETAUBUN, S.H., M.H. serta WAHJUNING ANDAJANI, S.E. selaku Komisaris atau pemilik CV. Angkasa Pura Jaya, dibuatkan administrasi pelelangan umum seakan-akan terhadap paket pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Papua yang dianggarkan pada DPA Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 telah dilakukan pelelangan umum dan CV. Angkasa Pura Jaya yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, dengan ditandatanganinya administrasi pelelangan umum dimaksud oleh Saksi MUHAROM, Saksi JEPRI NURDIN, Saksi MUCHLIS, Saksi MALA PARUNTU, dan Saksi STEPANUS RAHABEAT seakan-akan mereka sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, pada hal mereka tidak memiliki dasar hukum pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
- Poin 9. Bahwa selanjutnya Saksi JHON BETAUBUN, S.H., M.H. mengantarkan kontrak kerja atau Surat Perjanjian Pemborongan antara Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura Saksi MOHAMAD M. NURJAINUDIN KONU, NKP sebagai Pihak Pertama dengan Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atas nama Saudara KUAT SUMARTO selaku Pihak Kedua

Hal. 68 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 025/ /5/KONT/Set/2012 tanggal 14 November 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.575.000.000,00 dan masa pelaksanaan pekerjaan selama 34 (empat puluh) hari kalender atau berakhir pada Desember 2012, untuk pengadaan 4000 Pakaian Batik Papua dengan harga satuan sebesar Rp393.750,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Yang mana kontrak kerja atau Surat Penjanjian Pemborongan dimaksud setelah dicantumkan tanda tangan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua, selanjutnya Saksi JHON BETAUBUN, S.H. M.H. menyerahkannya kepada Saudara MOHAMAD M. NURJAINUDIN KONU, NKP untuk ditandatangani selaku Pihak Pertama.

b. Pertimbangan Majelis Hakim di atas terbukti dengan adanya keterangan saksi-saksi yang diungkapkan di persidangan sebagai berikut :

- SAKSI Drs. MOHAMAD M. NURJAINUDIN KONU. NKP (Surat Putusan halaman 41)
 - ✓ Bahwa benar, saksi pernah menjabat sebagai Plt. Sekda Kota Jayapura sejak bulan Juli 2012 karena Sekda definitif dalam keadaan sakit saat itu, sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 saksi ditunjuk sebagai Plt. Sekda Kota Jayapura berdasarkan Penunjukan Wali Kota Jayapura.
 - ✓ Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa Pa Siahaya karena yang bersangkutan adalah Sekda Kota Jayapura yang menggantikan saksi sebagai Plt. Sekda pada bulan Februari 2013.
 - ✓ Bahwa benar, awalnya saksi tidak mengetahui ada Penganggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua dalam Perubahan APBD/DPA Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012, yang mana saksi baru mengetahui setelah pada sekitar bulan November 2012 Saudara JHON BETAUBUN datang membawa Dokumen Kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012 untuk ditandatangani oleh saksi.

Hal. 69 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, di dalam dokumen kontrak tersebut ada terdapat beberapa dokumen administrasi proses pelelangan umum yang saksi tanda tangani selaku Plt Sekda Kota Jayapura, berupa : SK Pembentukan/ Pengangkatan Panitia Pelelangan, Surat Pemberitahuan Pemenang Lelang, Surat Penunjukan Pelaksana Kegiatan, Surat Perintah Mulai Kerja dan administrasi lainnya, yang mana terhadap semua administrasi pelelangan umum dimaksud telah ditandatangani oleh semua Panitia Pelelangan.
- ✓ Bahwa benar, nama yang tercantum dalam dokumen kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua yang diberikan oleh Saudara JHON BETAUBUN kepada saksi untuk ditandatangani selaku Sekda atau Pihak Pertama adalah Saudara Kuat Sumarto Direktur CV. Angkasa Pura Jaya selaku rekanan atau Pihak Kedua, bukan Saudara JHON BETAUBUN.
- ✓ Bahwa benar, yang saksi ketahui ada dilakukan proses pelelangan umum terhadap Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012 sesuai penjelasan Saudara Muharom kepada saksi, namun ternyata apakah benar proses pelelangan umum dimaksud ada dilakukan atau tidak, saksi tidak mengetahui kebenarannya.
- ✓ Bahwa benar, kalau tidak pernah dilakukan pelelangan umum Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012 oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa maka saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga CV. Angkasa Pura Jaya dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang atau selaku rekanan Pihak Kedua sesuai yang tertera dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud.
- ✓ Bahwa benar, setelah saksi baca dan menandatangani dokumen kontrak dimaksud saksi ketahui bahwa, dokumen kontrak tersebut adalah Dokumen Kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua Bagi PNS Kota Jayapura Tahun 2012 antara CV. Angkasa Pura Jaya sebagai rekanan Pengadaan Pakaian Batik Papua

Hal. 70 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagai Pihak Kedua yang ditandatangani oleh Saudara Kuat Sumarto, dengan Pemerintah Kota Jayapura.

- ✓ Bahwa benar, saat menandatangani dokumen kontrak tersebut Saudara Kuat Sumarto tidak berada bersama saksi, sehingga saksi tidak mengetahui pasti apakah benar atau tidak dokumen kontrak tersebut ditandatangani oleh Saudara Kuat Sumarto selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau Pihak Kedua atau tidak.
- ✓ Bahwa benar, saksi menandatangani Dokumen Kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua sebagai Plt. Sekda Kota Jayapura atau sebagai Pihak Pertama. Dengan nilai anggaran sebesar Rp1.575.000.000,00 untuk pengadaan 4.000 Baju Batik Papua dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2012 sampai bulan Desember 2012.
- ✓ Bahwa benar, saksi mengetahui bahwa pada akhir bulan Desember 2012 pelaksanaan Pengadaan Pakaian Batik Papua oleh rekanan belum selesai sehingga dibuatkannya Addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 hari. Begitu pun terhadap anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud tidak dicairkan pada Desember 2011 tetapi anggaran kembali pada DPA Lanjutan SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura tahun berikutnya (2013).
- ✓ Bahwa benar, karena penganggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua pada APBD/DPA Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 maka secara struktural saksi selaku Plt. Sekda Kota Jayapura yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran, karena tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran tersebut melekat kepada siapapun yang menjabat sebagai Plt. Sekda atau sebagai Sekda definitif.

Hal. 71 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, yang menggantikan saksi sebagai Plt. Sekda Kota Jayapura menjadi Sekda Kota Jayapura definitif adalah Terdakwa Pa Rasmus Siahaya, yang proses pergantian tersebut pada tanggal 13 Februari 2013.
- SAKSI MUHAROM, A.Md, S.Sos (Surat Putusan halaman 45) :
 - ✓ Bahwa benar, sehubungan Pengadaan Pakaian Batik Papua Pada Setda Kota Jayapura, saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud.
 - ✓ Bahwa benar, saksi baru mengetahui bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Pakaian Batik Papua dan SK Pengangkatan Panitia Plt. Sekda Kota Jayapura Pa Nurjainudin Konnu yang tertera dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua dan belum ditandatangani, namun saksi tidak sempat membacanya, selain itu yang juga ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia adalah Saudara Jefri Nurdin sedangkan sebagai Anggota adalah Saudara Muchlis, Maia Paruntu, Stepanus Rahabeat, yang mana saksi tidak mengetahui orang-orang tersebut.
 - ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen kontrak tersebut.
 - ✓ Bahwa benar, dokumen kontrak dimaksud yang diberikan oleh Saudara Agan yang adalah anak buah Saudara JHON BETAUBUN untuk saksi tanda tangani.
 - ✓ Bahwa benar, sehubungan penandatanganan dokumen kontrak dimaksud, awalnya saksi tidak mau menandatangani sampai beberapa hari, nantinya setelah seseorang menelepon saksi yang ternyata adalah Saudara JHON BETAUBUN kemudian Saudara JHON BETAUBUN sendiri datang menemui saksi dan mengatakan nanti ada seseorang datang membawa Dokumen Kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua untuk saksi tanda tangani.

Hal. 72 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, beberapa saat kemudian datanglah seseorang menghadap saksi dengan membawa dokumen kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua dan mengatakan kepada saksi bahwa "Saya adalah anak buah Pa JHON BETAUBUN. Saya disuruh oleh Pa JHON BETAUBUN membawa dokumen kontrak ini untuk saksi tanda tangani" maka saksi langsung menandatangani Dokumen Kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud.
- ✓ Bahwa benar, yang saksi tanda tangani sebagai Ketua Panitia Pelelangan adalah semua Dokumen Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012 yang terdapat dalam dokumen kontrak dimaksud.
- ✓ Bahwa benar, sesuai dokumen kontrak yang saksi tanda tangani yang ditunjuk sebagai pemenang lelang atau rekanan adalah CV. Angkasa Pura Jaya.
- ✓ Bahwa benar, saat saksi menandatangani administrasi pelelangan umum dalam dokumen kontrak, telah ada tanda tangan rekanan CV. Angkasa Pura Jaya Direktornya Kuat Sumarto.
- ✓ Bahwa benar, saksi selaku Ketua Panitia yang lebih dulu menandatangani dokumen kontrak dimaksud barulah yang lain.
- ✓ Bahwa benar, saksi selaku Ketua Panitia merasa tidak pernah melakukan proses pelelangan umum terhadap Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012 sesuai yang tertera dalam kontrak tersebut, namun semua administrasi tentang tahapan-tahapan proses pelelangan dimaksud saksi tanda tangani sehingga terkesan ada dilakukan pelelangan umum terhadap Pengadaan Pakaian Batik Papua, ternyata proses tersebut tidak pernah dilakukan.
- ✓ Bahwa benar, saksi selaku Ketua Panitia tidak pernah bertemu atau mengenal Saudara Kuat Sumarto sesuai yang tertera di dalam kontrak sebagai rekanan atau Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak

Hal. 73 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua. Yang mana saat saksi menandatangani administrasi pelelangan umum dalam dokumen kontrak, telah ada tanda tangan Saudara Kuat Sumarto selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua.

- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012 tersebut, apakah CV. Angkasa Pura Jaya atau pihak lain.
- SAKSI JEFRI NURDIN, S.E. (Surat Putusan halaman 49):
 - ✓ Bahwa benar, saksi mengetahui adanya Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012 tersebut.
 - ✓ Bahwa benar, saksi mengetahui karena awalnya saksi didatangi oleh seseorang yang saksi awalnya tidak mengenal membawa 1 (satu) dokumen kontrak yang di dalamnya ada dokumen atau administrasi pelelangan umum untuk saksi tanda tangani.
 - ✓ Bahwa benar, pada saat orang itu mau menyerahkan dokumen tersebut untuk saksi tanda tangani, saksi sempat bertanya kepada orang tersebut "Bapak dari mana" orang itu menjawab "Saya dari CV. Angkasa Pura Jaya, mau bertemu dengan bapak untuk menandatangani dokumen pelelangan umum". Di saat itu saksi kembali bertanya "bapak mengetahui saya dari mana" orang tersebut menjawab "saya mengetahui bapak dari orang pada Bagian Umum Setda Kota Jayapura".
 - ✓ Bahwa benar, saat orang tersebut menyerahkan dokumen dimaksud kepada saksi dan setelah saksi membuka dan melihatnya ternyata selain ada nama saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan ada juga nama orang lain, yakni Saudara Muharom sebagai Ketua, Saudara Mala Paruntu dan lainnya sebagai Anggota yang juga telah menandatangani dokumen dimaksud, maka saksi juga langsung menandatangani dokumen kontrak tersebut

Hal. 74 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

- ✓ Bahwa benar, yang saksi tanda tangani sebagai Sekretaris Panitia, begitupun Saudara Muharom tanda tangani sebagai Ketua Panitia dan Saudara Mala Paruntu serta lainnya. Tanda tangan di dalam kontrak tersebut adalah administrasi pelelangan umum paket pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak pernah diberikan SK Pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012, khususnya untuk Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012, bahkan tidak pernah SK tersebut.
- ✓ Bahwa benar, yang saksi ketahui tidak pernah dilakukan proses pelelangan umum paket pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012, karena saksi merasa sebagai Sekretaris Panitia tidak pernah melakukan proses pelelangan umum dimaksud.
- ✓ Bahwa benar, walaupun tidak ada dilakukan pelelangan umum Pengadaan Pakaian Batik Papua namun saksi tanda tangani dokumen tersebut karena saksi melihat ada pejabat yang lebih senior dan saksi telah tanda tangani, yakni Saudara Muharom selaku Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kota Jayapura.
- ✓ Bahwa benar, di dalam dokumen pelelangan umum yang saksi tanda tangani tersebut, tercantum CV. Angkasa Pura Jaya sebagai pemenang lelang, namun ternyata proses pelelangan umum tersebut tidak pernah dilakukan.
- ✓ Bahwa benar, setelah saksi menandatangani dokumen kontrak atau dokumen pelelangan umum tersebut, maka selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi siapa yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud, kapan dilakukan, di mana tempat pengadaannya, termasuk tidak mengetahui tentang

Hal. 75 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembayaran anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua tersebut.

- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen kontrak yang ditandatangani oleh saksi dan panitia lainnya.
- SAKSI Ir. MALLA PARUNTUNG, M.T. (Surat Putusan halaman 51) :
 - ✓ Bahwa benar, awalnya saksi tidak mengetahui bahwa saksi sebagai Panitia Pengadaan Pakaian Batik Papua Untuk PNS Pemda Kota Jayapura Tahun 2012. Nantinya pada sekitar bulan November 2012 saksi dipanggil oleh Plt Sekda Kota Jayapura Pa Nurjainudin Konu ke ruangnya dan memberikan dokumen kontrak yang di dalamnya ada administrasi pelelangan umum untuk saksi tanda tangani, barulah saksi mengetahui bahwa ternyata saksi juga sebagai Panitia Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Papua untuk PNS Pemda Kota Jayapura Tahun 2012.
 - ✓ Bahwa benar, setelah saksi tiba di dalam ruangan Plt. Sekda, maka saksi disuruh oleh Plt. Sekda Pa Nurjainudin Konu menandatangani administrasi pelelangan umum di dalam kontrak tersebut. Yang mana di saat itu Plt Sekda Pa Nurjainudin Konu yang lebih dulu menandatangani barulah saksi disuruh oleh Plt. Sekda Pa Nurjainudin Konu untuk menandatangani.
 - ✓ Bahwa benar, sebelum saksi menandatangani administrasi pelelangan umum di dalam kontrak tersebut, saksi melihat semua panitia sudah menandatangani, termasuk Plt. Sekda Pa Nurjainudin Konu, sehingga saksi sebagai orang terakhir yang menandatangani dokumen dimaksud.
 - ✓ Bahwa benar, sesuai administrasi pelelangan umum yang saksi lihat dalam dokumen kontrak yang tertera sebagai Ketua Panitia adalah Saudara Muharom, sebagai Sekretaris Panitia adalah Saudara Jefri Nurdin

Hal. 76 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Panitia adalah saksi bersama Saudara Steven dan Saudara Mucklis.

- ✓ Bahwa benar, sesuai dokumen kontrak yang saksi tanda tangani, tertera sebagai rekanan adalah CV. Angkasa Pura Jaya dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.575.000.000,00 namun saksi tidak mengetahui jumlah anggaran tersebut untuk pengadaan berapa jumlah Pakaian Batik Papua, karena saksi tidak sempat membaca atau melihat dalam dokumen kontrak dimaksud.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak pernah diberikan SK Pengangkatan saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SK tersebut saksi melihat baru ditandatangani oleh Plt. Sekda Pa Nurjainudin Konu dalam dokumen kontrak tersebut.
- ✓ Bahwa benar, saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa merasa tidak pernah melakukan pelelangan umum terhadap paket pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012, namun terhadap administrasi pelelangan tersebut saksi tanda tangani karena saksi dipanggil oleh Plt. Sekda Pa Nurjainudin Konu ke ruangnya dan karena dalam kontrak dimaksud telah ditandatangani Ketua Panitia Saudara Muharom, Sekretaris Panitia Saudara Jefri Nurdin dan Anggota Panitia lainnya.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen kontrak tersebut.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua Pada Pemda Kota Jayapura Tahun 2012.
- SAKSI KUAT SUMARTO (Surat Putusan Halaman 108) :
 - ✓ Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua pada Pemda Kota Jayapura Tahun 2012, dimana tanda

Hal. 77 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi dipalsukan selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya.

- ✓ Bahwa benar, pekerjaan saksi petani di bidang Gabah/Padi (bersawah) di Desa Majasari RT. 001/RW.001, Kecamatan Buka Teja, Purbalingga-Jawa Tengah.
- ✓ Bahwa benar, saksi mengetahui tentang Perusahaan CV. Angkasa Pura Jaya. Yakni alamat Perusahaan CV. Angkasa Pura Jaya di Jalan Condronegoro Nomor 12 Angkasa-Kota Jayapura-Papua. Bidang usahanya adalah Kontraktor dan Pengadaan.
- ✓ Bahwa benar, saksi pernah memiliki hubungan dengan CV. Angkasa Pura Jaya, yang mana saksi bersama mantan istri saksi yang bernama Wahjuning Andajani, S.E. yang membentuk perusahaan CV. Angkasa Pura Jaya, saat saksi masih hidup bersama mantan istri Saksi Wahjuning Andajani, S.E. di Jayapura, Papua. Dimana dalam struktur jabatan CV. Angkasa Pura Jaya saksi sebagai Direktur, sedangkan mantan istri Saksi Wahjuning Andajani, S.E. sebagai Direksi. Namun setelah saksi bercerai dengan mantan istri Saksi Wahjuning Andajani, S.E. maka saksi tidak mengetahui lagi dengan perusahaan CV. Angkasa Pura Jaya karena selanjutnya perusahaan dimaksud dikelola sendiri di Jayapura-Papua oleh Saudari Wahjuning Andajani, S.E.
- ✓ Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa, saksi berangkat dari Kota Jayapura-Papua pada hari Jumat sekitar tanggal 12 September 2012 kembali ke Jawa, karena di saat itu tidak ada kecocokan lagi antara saksi dengan mantan istri Wahjuning Andajani, S.E., kemudian nantinya setelah mantan istri Saksi Wahjuning Andajani, S.E. menggugat cerai saya pada Pengadilan Agama Jayapura maka atas panggilan dari Kantor Pengadilan Agama Jayapura untuk menghadiri sidang perceraian sebagai tergugat saksi baru kembali ke Jayapura pada tanggal 28 Juni 2013 untuk

Hal. 78 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri sidang cerai dimaksud selama kurang lebih 10 hari (tanggal 28 Juni sampai tanggal 09 Juli 2013) dan tinggal di Sentani bersama anak perempuan saksi, barulah saksi kembali ke Jawa, mulai saat itu sampai sekarang saksi tidak pernah kembali lagi ke Jayapura-Papua.

- ✓ Bahwa benar, sebagai mana telah saksi jelaskan di atas bahwa, saksi tidak mengetahui lagi dengan CV. Angkasa Pura Jaya setelah saksi pulang atau kembali ke Jawa, pada bulan September 2012 sehingga pencantuman nama saksi (Kuat Sumarto) dalam surat perjanjian pemborongan maupun administrasi lainnya sebagai Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak ke II (dua) yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua adalah perbuatan yang tidak benar, karena selama ini saksi tetap berada di Jawa (Purwokerto) dan tidak mengetahui sama sekali tentang penggunaan CV. Angkasa Pura Jaya apalagi tentang Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud.
- ✓ Bahwa benar, setelah saksi diperlihatkan dokumen-dokumen oleh Jaksa Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jayapura berupa :
 - Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 025/ /5/KONT/ Set/2012 tanggal 14 November 2012 untuk Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012.
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor 027/021/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013.
 - Berita Acara Serah Terima/Pemeriksaan Barang Nomor 025/05/BASTB/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013.
 - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013.
 - Berita Acara Untuk Pembayaran Angsuran Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013.

Hal. 79 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Nomor 03/FT/CV.APJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013.
- Kuitansi Nomor 30/KWT/CV.AJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013.
- Tanda Pembayaran Bendahara Setda Kota Jayapura, yang menerima Kuat Sumarto Direktur CV. Angkasa Pura Jaya, Setuju dibayar oleh Sekretaris Daerah Rasmus D. Siahaya, S.H., M.M.
- Faktur pajak CV. Angkasa Pura Jaya. NPWP. 02.453.291.3-952.000. tanggal Mei 2013.

Maka jujur saksi katakan bahwa, saksi tidak pernah menandatangani semua administrasi yang diperlihatkan atau ditanyakan di atas, bahkan tidak mengetahui sama sekali dengan administrasi-administrasi tersebut.

- ✓ Bahwa benar, kalau menurut saksi, yang telah memalsukan tanda tangan saksi (Kuat Sumarto) sebagai Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak ke II (dua) dalam Surat Perjanjian Pendorongan, maupun administrasi lainnya sehubungan Pengadaan Pakaian Batik Papua pada Pemda Kota Jayapura Tahun 2012 adalah mantan istri saksi Saudari Wahjuning Andajani, S.E.
- ✓ Bahwa benar, menurut saksi yang harus bertanggung jawab adalah Saudari Wahjuning Andajani, S.E. selaku Direksi CV. Angkasa Pura Jaya yang memberikan perusahaan dimaksud untuk digunakan sebagai rekanan Pengadaan Pakaian Batik Papua pada Pemda Kota Jayapura Tahun 2012 bersama orang dekatnya atau siapa-siapa saja yang membuat administrasi dan telah memalsukan tanda tangan saksi atau yang berhubungan dengan pengadaan dan pembayaran Pakaian Batik Papua dimaksud.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua pada Pemda Kota Jayapura Tahun 2012, yang jelas saksi (Kuat Sumarto) tidak pernah melakukan Pengadaan

Hal. 80 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian Batik Papua, bahkan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut.

2. Tentang Berita Acara - Berita Acara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/021/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang.
- Berita Acara Serah Terima/Pemeriksaan Barang Nomor 025/05/BASTB/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M. sebagai yang mengetahui antara Bendahara Barang selaku Pihak Pertama dengan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua.
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M. selaku Pengguna Anggaran atau Pihak Pertama dan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua.
- Berita Acara Untuk Pembayaran Angsuran Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M. selaku Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran atau selaku Pihak Pertama dengan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya selaku Pihak Kedua.

Tidak Sah, karena :

Bahwa fakta hukum yang membuktikan Tidak Sahnya Berita Acara - Berita Acara tersebut, adalah keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Surat Putusan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut :

- SAKSI ANTONIA C. SARWOM, S.H. (Surat Putusan halaman 54) :
 - ✓ Bahwa benar, saksi mengetahui penganggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud karena saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang.
 - ✓ Bahwa benar, yang terlibat sebagai Panitia Pemeriksa Barang adalah, saksi sendiri sebagai Ketua Panitia, Max

Hal. 81 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fonataba, Drs. Adolof Siahay, Nur Hikmah, Timotius Toamba, Maksi Atanay.

- ✓ Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab Panitia Pemeriksa Barang adalah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan meneliti dokumen kontrak dan membandingkannya dengan hasil pelaksanaan pekerjaan.
- ✓ Bahwa benar, untuk melaksanakan tugas Panitia Pemeriksa Barang ada terdapat beberapa orang staf yang membantu melakukan pemeriksaan barang yang juga sama-sama Panitia Pemeriksa Barang diangkat dengan SK Wali Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013.
- ✓ Bahwa benar, saksi bersama Panitia Pemeriksa Barang lainnya tidak melakukan pemeriksaan fisik Pengadaan Pakaian Batik Papua.
- ✓ Bahwa benar, yang melakukan pemeriksaan barang berupa Pengadaan Pakaian Batik Papua adalah staf pemeriksa barang yang bernama Saudara Adrian.
- ✓ Bahwa benar, pelaksanaan pemeriksaan barang oleh Staf Pemeriksa Saudara Adrian yaitu pada tanggal 06 Februari 2013.
- ✓ Bahwa benar, yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah Saudara Adrian setelah melakukan pemeriksaan fisik barang Pengadaan Pakaian Batik Papua pada tanggal 06 Februari 2013.
- ✓ Bahwa benar, pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut adalah pihak rekanan Saudara Kuat Sumarto, barulah dari Bagian Umum Saudara Richard Waromi yang juga sebagai Panitia Pemeriksa Barang, kemudian saksi tanda tangani barulah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yang lain.
- ✓ Bahwa benar, pertama kali pada bulan Desember 2012 kami Panitia Pemeriksa Barang diminta untuk melakukan pemeriksaan Pengadaan Pakaian Batik Papua, namun karena di saat itu pengadaan dimaksud belum lengkap maka Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan

Hal. 82 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, selanjutnya setelah Pengadaan Pakaian Batik Papua dilengkapi pada bulan Februari 2013 barulah Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan.

- ✓ Bahwa benar, setelah Berita Acara Pemeriksa Barang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang, maka selanjutnya Berita Acara Pemeriksa Barang dimaksud dikembalikan ke Bagian Umum Setda Kota Jayapura untuk diajukan permintaan pembayaran.
- ✓ Bahwa benar, setahu saksi keterlibatan Terdakwa Rasmus Datje Siahaya karena saat dilakukan pembayaran anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua Terdakwa Rasmus Datje Siahaya telah menjabat sebagai Sekda Kota Jayapura.
- ✓ Bahwa benar, setelah menandatangani Berita Acara Pemeriksa Barang tertanggal 06 Februari 2013 maka saksi tidak mengetahui lagi dengan proses selanjutnya dan Pengadaan Pakaian Batik Papua.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa itu Saudara Kuat Sumarto, tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kuat Sumarto dan tidak mengetahui di mana Saudara Kuat Sumarto berada. Namun yang menandatangani sebagai rekanan bersama Panitia Pemeriksa Barang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah Saudara Kuat Sumarto.
- ✓ Bahwa benar, yang saksi mengetahui nama Saudara Kuat Sumarto sebagai Direktur CV. Angkasa Pura Jaya, yang tercantum dalam kontrak dan Berita Acara Pemeriksaan Barang selaku rekanan yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua.
- ✓ Bahwa benar, dengan adanya penandatanganan Berita Acara Pemeriksa Barang tertanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Saudara Kuat Sumarto selaku rekanan, membenarkan bahwa yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua adalah Saudara Kuat Sumarto selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya, namun kebenaran bahwa apakah benar CV. Angkasa Pura Jaya

Hal. 83 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua saksi tidak mengetahui .

- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui apakah Saudara Kuat Sumarto yang benar melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua atau orang lain.
- ✓ Bahwa benar, yang bertanggung jawab terhadap Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 06 Februari 2013 adalah Panitia Pemeriksa Barang.

Keterangan Saksi yang sengaja dihilangkan oleh Majelis Hakim :

- ✓ Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa, pemeriksaan Pengadaan Pakaian Batik Papua oleh Staf Pemeriksa Barang dilakukan di luar Kantor Wali Kota Jayapura, namun saksi tidak mengetahui bertempat di mana, apakah di tempat rekanan atau orang lain, karena saksi bersama Panitia Pemeriksa Barang yang lain tidak melakukan pemeriksaan tetapi yang melakukan pemeriksaan secara langsung adalah staf.
- ✓ Bahwa benar, dengan SK Wali Kota Jayapura tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Pemda Kota Jayapura, maka mewajibkan saksi dan Panitia Pemeriksa Barang lainnya harus melakukan pemeriksaan barang, bukan staf yang melakukan pemeriksaan barang.
- SAKSI MAX JEREMIAS FONATABA, S.E., M.H. (Surat Putusan Halaman 57) :
 - ✓ Bahwa benar, keterlibatan saksi dalam proses Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012 adalah karena saksi juga terlibat sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang.
 - ✓ Bahwa benar, yang terlibat sebagai Panitia Pemeriksa Barang adalah, saksi sebagai Anggota, Antonia Sarwom sebagai Ketua dan Drs. Adolof Siahay, Nur Hikmah, Timotius Toamba, Maksi Atanay sebagai anggota.
 - ✓ Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab Panitia Pemeriksa Barang adalah: Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan meneliti dokumen kontrak dan membandingkannya dengan hasil pelaksanaan pekerjaan.

Hal. 84 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, untuk melaksanakan tugas pemeriksaan barang, Panitia Pemeriksa Barang dibantu oleh beberapa staf.
- ✓ Bahwa benar, Panitia Pemeriksa Barang dan Staf Pemeriksa Barang diangkat dengan SK Wali Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013.
- ✓ Bahwa benar, yang melakukan pemeriksaan barang berupa Pengadaan Pakaian Batik Papua adalah Staf Pemeriksa Barang yang bernama Saudara Adrian.
- ✓ Bahwa benar, saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang di ruangan kerja saksi yang diantarkan oleh staf yang bernama Risal.
- ✓ Bahwa benar, yang lebih dulu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 06 Februari 2013 adalah pihak perusahaan atau rekanan Saudara Kuat Sumarto barulah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang termasuk saksi.
- ✓ Bahwa benar, Terdakwa Rasmus Datje Siahaya nantinya pada tanggal 13 Februari 2013 barulah menjabat sebagai Sekda Kota Jayapura.
- ✓ Bahwa benar, yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Pengadaan Pakaian Batik Papua adalah Terdakwa Rasmus Dane Siahaya, karena di saat permintaan pencairan anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua tersebut Terdakwa telah menjabat sebagai Sekda Kota Jayapura.
- ✓ Bahwa benar, setelah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 06 Februari 2013 maka saksi tidak mengetahui lagi dengan proses selanjutnya dari Pengadaan Pakaian Batik Papua.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui di mana tempat dilakukan pemeriksaan barang berupa Pakaian Batik Papua, karena di saat itu saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan tersebut.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak pernah berhubungan dengan rekanan CV. Angkasa Pura Jaya atau dengan Saudara Kuat Sumarto.

Hal. 85 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa itu Saudara Kuat Sumarto dan tidak mengetahui di mana tempat tinggalnya.
- ✓ Bahwa benar, yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagai rekanan bersama Panitia Pemeriksa Barang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 06 Februari 2013 adalah Saudara Kuat Sumarto.
- ✓ Bahwa benar, yang bertanggung jawab terhadap Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 06 Februari 2013 adalah Panitia Pemeriksa Barang.

Keterangan saksi yang sengaja dihilangkan oleh Majelis Hakim :

- ✓ Bahwa benar, saksi selaku Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan barang berupa Pengadaan Pakaian Batik Papua, tetapi yang melakukan pemeriksaan adalah Staf Pemeriksa Barang barulah dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh staf tersebut barulah saksi dengan Panitia Pemeriksa Barang lainnya, menandatangani Berita Acara Pemeriksa Barang.
- ✓ Bahwa benar, dengan adanya penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Saudara Kuat Sumarto selaku rekanan, membenarkan bahwa yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua adalah Saudara Kuat Sumarto selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya, namun saksi tidak mengetahui tentang kebenarannya, apakah benar CV. Angkasa Pura Jaya yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua atau orang lain saksi tidak mengetahui .
- ✓ Bahwa benar, dengan SK Wali Kota Jayapura tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Pemda Kota Jayapura, maka mewajibkan saksi dan Panitia Pemeriksa Barang lainnya harus melakukan pemeriksaan barang, bukan staf yang melakukan pemeriksaan barang.
- SAKSI Drs. ADOLF Z.D. SIAHAY, S.E., M.Si.AK (Surat Putusan Halaman 60) :

Hal. 86 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, jabatan saksi pada tahun 2012 adalah sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD Kota Jayapura, selain itu saksi juga terlibat sebagai Anggota Pemeriksa Barang Pemda Kota Jayapura.
- ✓ Bahwa benar, barang yang diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Tahun 2013 salah satunya adalah Pengadaan Pakaian Batik Papua.
- ✓ Bahwa benar, dasar hukum pengangkatan saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang tahun 2012 adalah SK Wali Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Wali Kota Jayapura dan disahkan oleh Kabag Hukum Setda Kota Jayapura.
- ✓ Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab Panitia Pemeriksa Barang adalah: Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan meneliti dokumen kontrak dan membandingkannya dengan hasil pelaksanaan pekerjaan.
- ✓ Bahwa benar, yang terlibat sebagai Panitia Pemeriksa Barang ada sebanyak 6 (enam) orang, yaitu: Antonia Sarwom, Max Fonataba, Nur Hikmah, Timotius Toamba, Maksi Atanay dan saya sendiri.
- ✓ Bahwa benar, sehubungan dengan pemeriksaan Pengadaan Pakaian Batik Papua, saksi bersama Panitia Pemeriksa Barang lainnya tidak melakukan pemeriksaan fisik barang.
- ✓ Bahwa benar, karena sesuai laporan dari Saudara Adrian staf yang saksi percayakan melakukan pemeriksaan fisik barang bahwa, pemeriksaan telah selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Nota-nota, foto barang dan setelah saksi bandingkan dengan dokumen kontrak, maka saksi beranggapan Pengadaan Pakaian Batik Papua tersebut telah memenuhi syarat sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut.
- ✓ Bahwa benar, Untuk Berita Acara Pemeriksaan Barang, tidak ditandatangani oleh staf tetapi hanya ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang, sehingga yang

Hal. 87 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut adalah Panitia Pemeriksa Barang termasuk saksi.

- ✓ Bahwa benar, penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 06 Februari 2013.
- ✓ Bahwa benar, dengan adanya penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang maka terhadap anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua dibayarkan pada bulan Mei tahun 2013.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui saat Saudara Adrian (Staf Pemeriksa Barang) melakukan pemeriksaan barang (Pakaian Batik Papua) saat itu barang tersebut yang dilakukan pengadaan oleh CV. Angkasa Pura Jaya atau tidak serta saksi tidak mengetahui saat itu ada atau tidak Pihak Kedua Direktur CV. Angkasa Pura Jaya Saudara Kuat Sumarto.
- ✓ Bahwa benar, saat saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dimaksud, saksi melihat telah ada tanda tangan Pihak Kedua Direktur CV. Angkasa Pura Jaya Saudara Kuat Sumarto.
- ✓ Bahwa benar, dengan diterbitkannya Berita Acara Pemeriksa Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 06 Februari 2013, maka diterbitkannya Berita Acara Penyerahan Barang dan Berita Acara - Berita Acara lainnya yang dijadikan dasar permintaan pencairan Anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua.
- ✓ Bahwa benar, seteiian Terdakwa Rasmus Datje Siahaya menjabat sebagai Sekda Kota Jayapura pada akhir bulan Februari 2013 maka secara langsung Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura.
- ✓ Bahwa benar, terhadap permintaan pembayaran Anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua, Terdakwa Rasmus Datje Siahaya selaku Pengguna Anggaran yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada bulan Mei 2013.

Hal. 88 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi yang sengaja dihilangkan oleh Majelis Hakim :

- ✓ Bahwa benar, saksi bersama Panitia Pemeriksa Barang lainnya tidak melakukan pemeriksaan fisik barang Pengadaan Pakaian Batik Papua karena pada bulan Desember 2012 sampai bulan Februari 2013 adanya beban kerja yang sangat banyak.
 - ✓ Bahwa benar, staf lain tidak melakukan pemeriksaan fisik Pengadaan Pakaian Batik Papua, yang melakukan pemeriksaan adalah Staf Adrian sendiri.
 - ✓ Bahwa benar, dasar hukum Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 06 Februari 2013 adalah SK Wali Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013, yang mana pelaksanaan pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 06 Februari 2013 tersebut mendahului SK Wali Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013, maka semestinya ada dulu SK Wali Kota tentang Pencabutan SK Sebelumnya (tahun 2012) barulah ditetapkan SK Wali Kota yang baru guna sebagai dasar Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan tanggal 06 Februari 2013 atau pelaksanaan pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang setelah diterbitkannya SK Wali Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013.
 - ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Saudara Kuart Sumarto yang namanya tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut. Yang jelas nama Kuart Sumarto tersebut tertera sebagai rekanan atau Pihak Kedua yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua, namun apakah Saudara Kuart Sumarto yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua tersebut saksi tidak mengetahui, karena yang mengetahui adalah staf yang melakukan.
- SAKSI RICHARD A WAROMI, S.E. (Surat Putusan Halaman 67) :

Hal. 89 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, saksi menjabat sebagai Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura sejak bulan Januari 2010 sampai dengan tahun 2014.
- ✓ Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Barang adalah, memeriksa, melakukan pendataan barang/aset, menerima, menyimpan, mengeluarkan barang/aset milik Pemda Kota Jayapura.
- ✓ Bahwa benar, saksi selaku Bendahara Barang bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Barang kepada Pengguna Anggaran.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua tersebut, nantinya saksi melihat kontra barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua adalah Saudara Kuat Sumarto atau CV. Angkasa Pura Jaya.
- ✓ Bahwa benar, yang mengantarkan dan menyerahkan barang berupa Pakaian Batik Papua dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang termasuk saksi adalah Saudara Agan, karena Saudara Agan adalah karyawan atau orang kerja dari Saudara JHON BETAUBUN.
- ✓ Bahwa benar, yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang/Pemeriksaan Barang adalah saksi selaku Bendahara Barang atau Pihak Pertama dengan Pihak Kedua rekanan Saudara Kuat Sumarto Direktur CV. Angkasa Pura Jaya, mengetahui Terdakwa Pa Siahaya selaku Pengguna Anggaran.
- ✓ Bahwa benar, Berita Acara Serah Terima Barang/Pemeriksaan Barang tersebut ditandatangani pada Kantor Bagian Umum Setda Kota Jayapura.
- ✓ Bahwa benar, yang membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Pemeriksaan Barang adalah saksi selaku Bendahara Barang.
- ✓ Bahwa benar, saksi selaku Bendahara Barang atau Pihak Pertama yang lebih dulu menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang/Pemeriksaan barang tersebut,

Hal. 90 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara Agan yang mengantarkannya kepada Saudara Kuat Sumarto Direktur CV. Angkasa Pura Jaya untuk ditandatangani selaku rekanan atau Pihak Kedua.

- ✓ Bahwa benar, saat itu saksi tidak mengetahui di mana rekanan Saudara Kuat Sumarto Direktur CV. Angkasa Pura Jaya berada yang mengetahui adalah Saudara Agan.
- ✓ Bahwa benar, yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang/Pemeriksaan Barang hanyalah 3 (tiga) orang, yaitu saksi selaku Bendahara Barang atau selaku Pihak Pertama dan rekanan Saudara Kuat Sumarto Direktur CV. Angkasa Pura Jaya selaku Pihak Kedua, mengetahui Terdakwa Pa Siahaya selaku Sekda atau Pengguna Anggaran.
- ✓ Bahwa benar, terhadap Berita Acara Serah Terima Barang/Pemeriksaan Barang harus ditandatangani sebagai yang mengetahui adalah Terdakwa Pa Siahaya, karena Pengadaan Pakaian Batik Papua tersebut pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura yang mana Terdakwa Pa Siahaya sebagai Pengguna Anggaran.
- ✓ Bahwa benar, pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang/Pemeriksaan Barang oleh saksi pada bulan Maret 2013 adalah untuk melengkapi dokumen Pengadaan Pakaian Batik Papua pada Bagian Umum Setda Kota Jayapura.
- ✓ Bahwa benar, pemeriksaan terhadap fisik Pakaian Batik Papua pada tanggal 06 Februari 2013, namun Berita Acara Serah Terima Barang/Pemeriksaan Barang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2013.
- ✓ Bahwa benar, jumlah Panitia Pemeriksa Barang sebanyak 7 (tujuh) orang, termasuk saksi sebagai Bendahara Barang juga sebagai Panitia Pemeriksa Barang, namun yang hanya melakukan pemeriksaan barang atau Pakaian Batik Papua hanyalah 2 (dua) orang saja, yaitu saksi bersama Saudara Adrian.

Hal. 91 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Saudara Adrian untuk turut melakukan pemeriksaan barang atau Pakaian Batik Papua tersebut.
- ✓ Bahwa benar, yang mengantarkan dan menyerahkan barang berupa Pakaian Batik Papua untuk dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang termasuk saksi adalah Saudara Agan, karena Saudara Agan adalah karyawan atau orang kerja dari Saudara JHON BETAUBUN.
- ✓ Bahwa benar, sesuai mekanisme seharusnya yang mengantarkan barang berupa Pakaian Batik Papua untuk dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa barang adalah rekanan Saudara Kuat Sumarto, bukan Saudara Agan. Begitupun yang seharusnya menyerahkan barang berupa Pakaian Batik Papua kepada saksi selaku Bendahara Barang adalah rekanan Saudara Kuat Sumarto, bukan Saudara Agan.
- ✓ Bahwa benar, di saat itu saksi tidak mengetahui dimana rekanan Saudara Kuat Sumarto berada.

Keterangan saksi yang sengaja dihilangkan oleh Majelis Hakim :

- ✓ Bahwa benar, saksi mengetahui jumlah Pakaian Batik Papua tersebut sebanyak 4000 potong dan kontrak yang diberikan oleh Saudara Agan kepada saksi.
 - ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui keabsahan dan bagaimana tanggung jawab hukum terhadap Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang bersama rekanan Saudara Kuat Sumarto dan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara Barang dengan rekanan Saudara Kuat Sumarto, karena di saat itu yang menyerahkan barang adalah Saudara Agan, sedangkan Berita Acara - Berita Acara tersebut ditandatangani dengan rekanan Saudara Kuat Sumarto, sedangkan saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Saksi Kuat Sumarto saat itu.
- **SAKSI DJUREMI (Surat Putusan Halaman 82) :**

Hal. 92 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, pekerjaan saksi sebagai tukang jahit pakaian sejak tahun 1990 sampai sekarang.
- ✓ Bahwa benar, saksi mengenal 2 (dua) contoh jenis Kain Batik Papua, yakni jenis kain “Viskin” dan “Dobbi” yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada saksi.
- ✓ Bahwa benar, pada saat itu Saudara JHON BETAUBUN yang menelepon saksi menyampaikan tentang akan diantarkannya kain tersebut kepada saksi untuk dijahit sesuai pesanan, selanjutnya yang mengantarkan kain dimaksud adalah orang lain, bukan Saudara JHON BETAUBUN.
- ✓ Bahwa benar, saat itu melalui telepon Ibu Krsthina Mano menyampaikan kepada saya bahwa “Pa Jduremi ini ada pekerjaan jahitan pakaian, nanti berhubungan saja dengan Pa JHON BETAUBUN” maka di saat pa JHON BETAUBUN menelepon saksi untuk mengantarkan Kain Batik Papua dimaksud, Pa JHON BETAUBUN mengatakan yang diminta adalah jahitan Pakaian Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita pada Pemda Kota Jayapura sebanyak 1000 pakaian.
- ✓ Bahwa benar, Kain Batik Papua yang diantarkan kepada saksi oleh orang suruhan Pa JHON BETAUBUN tersebut pada akhir bulan Desember 2012 sepanjang 2,500 meter sehingga dari 2,500 meter Kain Batik Papua tersebut saksi menjahit Pakaian Batik Papua lengan Panjang untuk PNS Wanita sebanyak 1.396 baju.
- ✓ Bahwa benar, sejak diantarkan Kain Batik Papua sepanjang 2.500 meter pada akhir Desember 2012 maka sejak saat itu sampai bulan Januari 2013 dilakukan pengukuran oleh para PNS Wanita yang datang ke tempat jahitan saksi, selanjutnya saksi menyelesaikan jahitan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita sebanyak 1.396 baju selama 3 (tiga) bulan, yaitu sejak bulan Januari 2013 sampai dengan akhir bulan Maret 2013.
- ✓ Bahwa benar, harga Pakaian Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita yang saksi sepakati dengan Saudara JHON BETAUBUN adalah sebesar Rp150.000 untuk 1

Hal. 93 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) baju, ditambah dengan kain variasinya (kain dalam) seharga Rp20.000,00 per baju, maka total harga Pakaian Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita seharga Rp170.000,00 per baju dikalikan 1.396 baju maka harga jahitannya sejumlah Rp237.320.000,00.

- ✓ Bahwa benar, pembayaran yang dilakukan oleh Saudara JHON BETAUBUN kepada saksi sekitar 3 (tiga) bulan kemudian dari waktu saksi menyelesaikan jahitan tersebut.
- ✓ Bahwa benar, tidak ada kontrak kerja antara saksi selaku penjahit dengan Ibu Kristhina Luluporo atau dengan Saudara JHON BETAUBUN terhadap pekerjaan jahitan 1.396 jahitan Pakaian Batik Papua untuk PNS Wanita tersebut, saksi hanya menjahit biasa sesuai pesanan dari ibu Kristhina Luluporo.
- ✓ Bahwa benar, pakaian hasil jahitan yang saksi selesaikan diantarkan ke rumah Saudara JHON BETAUBUN di Kota Raja-Jayapura dan sebagian lagi atas petunjuk Saudara JHON BETAUBUN diantarkan ke Kantor Wali Kota Jayapura.
- ✓ Bahwa benar, penanda tangan kuitansi pembayaran harga jahitan tersebut atas nama Saudara JHON BETAUBUN secara pribadi, bukan atas nama perusahaan.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui selain saksi ada juga orang lain yang menjahit Pakaian Batik Papua untuk PNS Wanita, maupun untuk PNS pria.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui tentang Panitia Pemeriksa Barang Pemda Kota Jayapura dan tidak pernah saksi dipanggil oleh Panitia Pemeriksa Barang Pemda Kota Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan barang berupa Pakaian Batik Papua yang saksi jahit.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui tentang adanya Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 06 Februari 2013.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengenal siapa itu Saudara Kuat Sumarto.

Hal. 94 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan saksi yang sengaja dihilangkan oleh Majelis Hakim :

- ✓ Yang mana dari ke 2 (dua) jenis Kain Batik Papua dimaksud jenis kain "Viskin" yang saksi jahit sesuai pesanan Pakaian Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita Pemda Kota Jayapura pada tahun 2012 sedangkan "Jenis Dobbi" saksi jahit sesuai pesanan tahun 2014.
- ✓ Bahwa benar, yang menghubungi saksi untuk meminta jahitan Pakaian Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita adalah Ibu Krithina Mano istri Walikota Jayapura pada sekitar bulan Oktober 2012.
- **SAKSI RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom (Surat Putusan Halaman 85) :**
 - ✓ Bahwa benar, saksi mengenal ke-2 (dua) jenis contoh Kain Batik Papua yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada saksi, yang mana kedua jenis kain tersebut yang saksi adakan atas permintaan Ibu Kristina Luluporo Istri Wali Kota Jayapura.
 - ✓ Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa, awalnya pada sekitar pertengahan tahun 2011 saksi dihubungi melalui telepon oleh Ibu Krithina Luluporo yang meminta saksi datang ke rumah pribadi Ibu Krithina Luluporo. Saat saksi tiba di rumah dan bertemu dengan Ibu Krithina Luluporo beliau (Ibu Krithina Luluporo meminta saksi untuk membuat desain Kain Batik Papua untuk PNS Kota Jayapura.
 - ✓ Bahwa benar, setelah ditunjuk desain Batik Papua tersebut kepada Ibu Krithina Luluporo maka yang dipilih oleh Ibu Krithina Luluporo adalah desain model Kain Batik Papua seperti yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada saksi, dan di saat itu Ibu Krithina Luluporo meminta saksi untuk mencetak contoh desain Kain Batik Papua yang dipilih oleh Ibu Krithina Luluporo tersebut.
 - ✓ Bahwa benar, nantinya pada awal tahun 2012, yaitu sekitar bulan Februari 2012 barulah Ibu Krithina Luluporo meminta saksi untuk mencetak Kain Batik Papua sesuai

Hal. 95 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



desain yang disetujui, sehingga atas permintaan tersebut saksi meminta bantuan teman saksi di Jogjakarta namanya Pa Rizal dan Pa Ito untuk mencetak Kain Batik Papua dimaksud.

- ✓ Bahwa benar, permintaan pencetakan Kain Batik Papua yang diminta oleh Ibu Kristina Luluporo dan saksi jumlah nya secara bertahap, tahap pertama diminta sejumlah 2000 sampai 3000 meter, tahap berikutnya saksi sudah lupa namun jumlah seluruh permintaan pencetakan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) meter.
- ✓ Bahwa benar, ada 2 (dua) jenis kain bermotif Batik Papua yang diminta oleh Ibu Kristhina Luluporo sebagaimana contoh kain yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada saksi, yaitu berjenis "Dobbi Cristal" dan yang satu lagi saksi lupa namanya.
- ✓ Bahwa benar, awalnya saksi tidak mengetahui dimana teman saksi yang namanya Pa Rizal dan Pa Ito meminta pencetakan Kain Batik Papua dimaksud, nantinya setelah saksi mengecek di Jogjakarta barulah saksi mengetahui bahwa tempat permintaan pencetakan Kain Batik Papua oleh Saudara Pa Rizal dan Pa Ito adalah pada PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo, Jawa Tengah.
- ✓ Bahwa benar, selain 10.000 meter Kain Batik Papua yang dipesan oleh Ibu Kristhina Luluporo dan saksi pada sekitar bulan Februari 2012, ada juga pesanan Ibu Kristhina Luluporo dari saksi berupa 3.000 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria pada sekitar bulan Juni 2012.
- ✓ Bahwa benar, terhadap pesanan 3000 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria inipun saksi memesan lagi dari teman saksi yakni Saudara Pa Rizal dan Pa Ito di Jogjakarta dengan harga pesanan yang saksi berikan kepada Saudara Pa Rizal dan Pa Ito adalah 1 (satu) baju seharga Rp33.500,00.
- ✓ Bahwa benar, harga pencetakan Kain Batik Papua dan harga Pengadaan Pakaian Batik Papua Lengan Panjang Pria yang saksi sepakati dengan Ibu Kristhina Lulupora adalah, untuk pencetakan Kain Batik Papua sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.000,00 per meter x 10.000 meter = Rp450.000.000,00 sedangkan harga jahitan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria adalah Rp33.500,00 per baju x 3.000 baju = Rp100.500.000,00 Total sebesar Rp550.500.000,00. Harga tersebut setelah saksi perhitungkan dengan harga pencetakan kain dan jahitan Baju Batik Papua di Jogjakarta ditambah keuntungan saksi.

- ✓ Bahwa benar, pesanan pencetakan 10.000 meter Kain Batik Papua yang dipesan oleh Ibu Kristhina Luluporo dan saksi dicetak secara bertahap, yakni dimulai sejak bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012. Namun dalam pertengahan yaitu pada sekitar bulan Juni 2012 sebelum saksi menyelesaikan pesanan 10.000 meter Kain Batik Papua, Ibu Kristina Luluporo telah memesan lagi 3000 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria.
- ✓ Bahwa benar, terhadap pesanan 3000 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria dari Ibu Kristhina Luluporo tersebut saksi mulai mememesannya sejak sekitar bulan Agustus 2012 dan penyelesaiannya di Jogjakarta pada akhir bulan Maret 2013 kemudian dikirimkan kepada saksi di Jayapura dan saksi terima pada bulan April 2013 selanjutnya saksi menyerahkannya kepada Saudara JHON BETAUBUN sesuai petunjuk dari Ibu Kristhina Luluporo pada pertengahan bulan April 2013.
- ✓ Bahwa benar, di saat Saudara JHON BETAUBUN menemui saksi Saudara JHON BETAUBUN mengatakan bahwa "Beliau (JHON BETAUBUN) yang ditugaskan oleh Ibu Kristhina Luluporo untuk melanjutkan proses pesanan pencetakan Kain Batik Papua dan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria dengan saksi, akhirnya komunikasi saksi dengan Ibu Kristina Luluporo terputus dan dilanjutkan dengan Saudara JHON BETAUBUN. Sehingga setelah berhubungan dengan Saudara JHON BETAUBUN maka hasil pencetakan Kain Batik Papua dan jahitan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria saksi serahkan kepada Saudara JHON BETAUBUN.

Hal. 97 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, terhadap hasil pencetakan Kain Batik Papua dan jahitan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria tersebut Saudara JHON BETAUBUN yang membayarkan kepada saksi, namun jumlah dan cara pembayarannya tidak menentu, karena apabila bertemu di jalan saksi atau saksi ke rumah Saudara JHON BETAUBUN saksi dikasih Rp5.000.000,00 ada yang Rp10.000.000,00 dan ada yang Rp20.000.000,00.
- ✓ Bahwa benar, kuitansi pembayaran pencetakan Kain Batik Papua dan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria yang Saudara JHON BETAUBUN berikan kepada saksi tanda tangani tertera sebesar Rp780.000.000,00 di saat itu saksi tidak mau menandatangani karena yang saksi ketahui saksi tidak menerima pembayaran dari Saudara JHON BETAUBUN sebesar Rp780.000.000,00 tetapi karena Saudara JHON BETAUBUN mengatakan bahwa "kuitansi ini hanya digunakan untuk pertanggungjawaban administrasi pada Pemda Kota Jayapura" dan adanya permintaan nya untuk saksi tanda tangani "maka terpaksa saksi tanda tangani kuitansi dimaksud, walaupun saksi tidak menerima uang sejumlah kuitansi tersebut.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui tentang CV. Angkasa Pura Jaya dan tidak mengenal orang yang namanya Kwat Sumarto.
- ✓ Bahwa benar, terhadap pesanan pencetakan 10.000 meter Kain Batik Papua dan 3000 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria oleh Ibu Krsthina Lulupora dari saksi tidak melalui Surat Perjanjian atau Kontrak, tetapi pesanan pribadi yang disampaikan secara lisan oleh Ibu Krsthina Luluporo kepada saksi.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui tentang CV. Angkasa Pura Jaya dan tidak mengenal orang yang namanya Kwat Surnarto.
- ✓ Bahwa benar, terhadap pesanan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria oleh Ibu Kristina Luluporo baru diselesaikan oleh rekan saksi Saudara Pa Rizal dan Pa Ito di Jogjakarta pada akhir bulan Maret 2013 kemudian

Hal. 98 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirimkan kepada saksi di Jayapura yang saksi terima pada awal bulan April 2013, selanjutnya saksi menyerahkannya kepada Saudara JHON BETAUBUN di rumahnya pada pertengahan bulan April 2013.

- ✓ Bahwa benar, saksi tidak pernah dipanggil oleh Panitia Pemeriksa Barang Pemda Kota Jayapura untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan barang berupa Pakaian Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria yang saksi serahkan di rumah Saudara JHON BETAUBUN tersebut.
- ✓ Bahwa benar, pada bulan Februari 2013 saksi belum menyelesaikan pesanan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria yang dipesan oleh Ibu Kristina Luluporo, nantinya pada pertengahan bulan April 2013 baru saksi menyelesaikannya dengan menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Saudara JHON BETAUBUN di rumahnya, sesuai penjelasan saksi di atas.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui tentang Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Pemda Kota Jayapura tanggal 06 Februari 2013.
- **SAKSI JHON ISAI BETAUBUN, S.H., M.H. (Surat Putusan Halaman 89) :**
 - ✓ Bahwa benar, saksi mengetahui atau mengenal Kain Batik Papua yang contohnya diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut semenjak saksi diminta bantu oleh Ibu Kristhina Luluporo untuk mengecek pengadaan Kain Batik Papua pada Perubahan APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2012.
 - ✓ Bahwa benar, awalnya setelah Anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua disetujui pada APBD Perubahan Kota Jayapura Tahun 2012, maka saksi diminta tolong oleh Ibu Kristhina Luluporo untuk mengecek Kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua yang belum ditandatangani oleh Plt. Sekda Kota Jayapura Pa Mohamad Nurjainudin Konnu, karena di saat itu kontrak dimaksud telah ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, sedangkan oleh Plt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekda Kota Jayapura Pa Mohamad Nurjainudin Konnu belum menandatangani.

- ✓ Bahwa benar, setahu saksi kontrak tersebut adalah, Kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua antara Pemerintah Kota Jayapura dengan Pihak Kedua rekanan yang saksi tidak ketahui.
- ✓ Bahwa benar, saksi mengenal Saudara Renaldi karena Saudara Renaldi adalah orang yang disuruh oleh Ibu Kristhina Luluporo untuk Pengadaan Pakaian Batik Papua.
- ✓ Bahwa benar, saksi mengambil kontrak tersebut dan Saudara Muharom yang saat itu ada dengan beberapa orang di Bagian Umum Setda Kota Jayapura kemudian saksi bawaan kepada Pa Nurjainudin Konu untuk ditandatangani.
- ✓ Bahwa benar, setelah menemui Pa Nuijainudin Konnu selaku Plt. Sekda di ruangannya maka saksi menyampaikan kepada Pa Nurjainudin Konnu bahwa "Ini ada kontrak yang pa Plt. Sekda tolong lihat dan tanda tangani" maka Pa Nurjainudin Konnu selaku Plt Sekda selanjutnya menandatangani kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud.
- ✓ Bahwa benar, saat saksi membawa kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud untuk ditandatangani oleh pa Nurjainudin Koni saksi bersama Saudara Vecky Balaubun yang juga adalah seorang pengusaha.
- ✓ Bahwa benar, di saat itu saksi tidak memperhatikan di dalam kontrak tersebut ada tertera nama rekanan perusahaan apa selaku Pihak Kedua dan sudah ada tanda tangannya atau belum.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa itu Saudara Kuat Sumarto dan tidak pernah berhubungan dengan yang bersangkutan.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang menandatangani kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud yang hanya saksi mengetahui ditandatangani oleh Pa Nurjainudin Konu selaku Plt. Sekda Kota Jayapura.

Hal. 100 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa benar, yang saksi ketahui penandatanganan kontrak dimaksud untuk Pengadaan Pakaian Batik Papua sebanyak 4000 baju, baik untuk PNS laki-laki maupun PNS perempuan.
- ✓ Bahwa benar, untuk pesanan kain dan Pakaian Batik Papua dan Saudara Renaldi saksi tidak mengetahui karena Ibu Kristhina Luluporo hanya menyuruh saksi mengecek barangnya sudah ada atau belum dan Saudara Renaldi.
- ✓ Bahwa benar, yang saksi ketahui Saudara Renaldi menjahit pakaian batik untuk PNS Pria sebanyak 3000 sedangkan kain sepanjang 2.500 meter diberikan kepada Saudara Djuremi untuk menjahit pakaian batik untuk PNS wanita.
- ✓ Bahwa benar, Saudara Renaldi yang membawa Kain Batik Papua sepanjang 2.500 meter tersebut ke Kantor PKK Kota Jayapura, namun Ibu Kristhina Luluporo yang menyuruh Saudara Djuremi untuk bawaan Kain Batik Papua dimaksud ke rumah saksi, nantinya saksi yang membawa kepada Saudara Djuremi untuk dijahit Pakaian Batik Papua untuk PNS Wanita.
- ✓ Bahwa benar, selanjutnya Saudara Djuremi yang pergi ke rumah saksi di Kota Raja Jayapura untuk mengambil 2.500 meter Kain Batik Papua dimaksud.
- ✓ Bahwa benar, setelah Saudara Djuremi selesai menjahit Pakaian Batik Papua untuk PNS Wanita selanjutnya Saudara Djuremi menelepon saksi dan mengatakan pakaiannya sudah selesai dijahit maka saksi menyuruh Saudara Djuremi untuk antarkan langsung ke Bagian Umum Kantor Walikota Jayapura dan menyerahkannya kepada Saudara Muharom.
- ✓ Bahwa benar, saksi diminta bantu oleh Ibu Kristhina Luluporo karena antara saksi dengan Ibu Kristhina Luluporo dan Bapak Wali Kota Jayapura telah saling mengenal sejak tahun 2007.
- **SAKSI NYONYA KRISTHINA LULUPORO, S.Ip (Surat Putusan Halaman 94) :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, saksi mengenal Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom, yang mana pengenalan saksi dengan Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom sejak tahun 2010 karena sering saksi memesan pakaian, kain, tas, pencetakan undangan, dan lain-lain dari Saudara RENALDI NATANIELWARERE, S.Kom.
- ✓ Bahwa benar, pada bulan Februari 2012 saya ada memesan 10.000 meter Kain Batik Papua dan 3.000 Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria dan Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom.
- ✓ Bahwa benar, harga pengadaan 10.000 meter Kain Batik Papua dan 3.000 Baju Batik Papua Lengan Panjang yang saksi sepakati dengan Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom adalah, untuk pengadaan 1 (satu) meter Kain Batik Papua seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) x 10.000 meter = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) x 3.000 = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Jumlah total harga pesanan sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- ✓ Bahwa benar, selain itu saksi juga ada memesan jahitan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk wanita sebanyak 1.000 baju dari Saudara DJUREMI pemilik Penjahit Setia Bordir di Jayapura pada bulan Oktober 2012.
- ✓ Bahwa benar, harga jahitan Baju Batik Papua Lengan Panjang wanita yang saksi sepakati dengan Saudara DJUREMI pemilik Penjahit Setia Bordir di Jayapura adalah, untuk pengadaan 1 (satu) Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk wanita seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) x 1.000 baju = Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Namun yang diselesaikan atau dijahit oleh Saudara DJUREMI adalah sebanyak 1.396 baju, maka jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada Saudara DJUREMI adalah sebesar Rp170.000,00 x 1.396 baju =

Hal. 102 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp237.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- ✓ Bahwa benar, yang saksi meminta untuk mengurus dan membayar pesanan kain atau Baju Batik Papua dan atau kepada Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom dan Saudara DJUREMI adalah Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui tentang CV. Angkasa Pura Jaya.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui ada atau tidak Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Pengadaan Pakaian Batik yang ditandatangani oleh rekanan CV. Angkasa Pura Jaya sebagai Pihak Kedua dengan Pemerintah Daerah Kota Jayapura atas nama Plt. Sekda Kota Jayapura Saudara Drs. MOHAMAD M. NURJAINUDIN KONU. NKP selaku Pihak Pertama.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa selaku Komisaris dan Direktur CV. Angkasa Pura Jaya yang ditunjuk sebagai rekanan Pengadaan Pakaian Batik Papua pada Pemda Kota Jayapura Tahun 2012 dimaksud.
- ✓ Bahwa benar, yang saksi ketahui tempat pengadaan Kain dan Baju Batik Papua oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom adalah di Jogjakarta, namun saksi tidak mengetahui pasti di mana alamatnya.
- ✓ Bahwa benar, Kain Batik Papua yang diberikan kepada Saudara DJUREMI "Penjahit Setia Bordir" untuk menjahit 1.396 Baju Batik Papua Lengan Panjang wanita dan sisa Kain Batik Papua sepanjang 2.000 meter lebih, setelah digunakan oleh Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom untuk menjahit 3.000 Baju Batik Papua Lengan Panjang Pria di Jogjakarta.
- ✓ Bahwa benar, tidak ada perjanjian kerja antara saksi atau Pemerintah Kota Jayapura dengan Saudara RENALDI NATANIEL WARERE, S.Kom untuk pengadaan 1000 meter Kain Batik Papua dan 3.000 Baju Batik Papua Lengan Panjang Pria serta dengan Saudara DJUREMI

Hal. 103 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Penjahit "Setia Bordir" untuk pengadaan 1.396 Baju Batik Papua Lengan Panjang wanita.

- ✓ Bahwa benar, saksi ada meminta Rp200.000.000,00 dari Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. dan atas permintaan dimaksud Saudara JHON BETAUBUN, S.H., M.H. memberikan Rp200.000.000,00 kepada saksi dan pencairan anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud.
- SAKSI WAHYONO WIDYA HARTONO (Surat Putusan Halaman 101 Hakim) :
 - ✓ Bahwa benar, saksi sebagai Marketing Manager/ Pemasaran) PT. Iskandar Indah Printing Textile Solo Jawa Tengah, yang bidang usaha adalah Tekstil (pencetakan kain/printing), khususnya Kain Sarung, Kain Jari/Kain Panjang, Selendang, cetakan kain Cita, Batik sesuai pesanan.
 - ✓ Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Marketing Manager / Pemasaran PT. Iskandar Indah Printing Textile-Solo Jawa Tengah adalah, melayani pemesanan atau orderan produk PT. Iskandar Indah Printing Textile Solo Jawa Tengah.
 - ✓ Bahwa benar, PT. Iskandar Indah Printing Textile - Solo Jawa Tengah menerima pesanan pengadaan Kain Batik Papua dan Jayapura Papua. Yakni, pengajuan pertama bulan Februari 2012 sedangkan pengajuan permintaan kedua pada bulan Desember 2012 dan yang mengajukan permintaan pertama maupun kedua kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile-Solo Jawa Tengah adalah Saudara Pa Risal.
 - ✓ Bahwa benar, saudara Risal, adalah orang yang berhubungan dengan kami PT. Iskandar Indah Printing Textile, sehubungan permintaan pengadaan Kain Batik Papua.
 - ✓ Bahwa benar, pesanan pertama pada bulan Februari 2012 sebanyak 5000 meter, sedangkan pesanan kedua pada bulan Desember 2012 sebanyak 3.700 meter.

Hal. 104 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, dari pesanan pertama bulan Februari 2012 sebanyak 5000 meter, diselesaikan produksinya oleh PT. Iskandar Indah Printing Textile-Solo Jawa Tengah pada bulan Maret 2012 sebanyak 5000, namun dari hasil produksi ada yang tidak bagus/rusak, maka yang dapat diserahkan atau diterima oleh Saudara Risal pada bulan November 2012 sebanyak 4.146,50 meter (empat ribu seratus empat puluh enam koma lima puluh meter). Sedangkan dari pesanan kedua bulan Desember 2012 sebanyak 3.700 meter, diselesaikan produksinya pada bulan Desember 2012 itu juga, namun barang/kain baru diserahkan oleh PT. Iskandar Indah Printing Textile-Solo, Jawa Tengah kepada Saudara Risal pada bulan Februari 2013 sebanyak 3.757,25 meter. Sehingga jumlah total Kain Batik Papua yang dicetak baik oleh PT. Iskandar Indah Printing Textile-Solo Jawa Tengah dan diserahkan kepada Saudara Risal berjumlah 7.903,75 meter (tujuh ribu sembilan ratus tiga koma tujuh puluh lima meter).
- ✓ Bahwa benar, tidak ada Surat Perjanjian Kerja/Kontrak yang ditandatangani antara PT. Iskandar Indah Printing Textile-Solo Jawa Tengah dengan Saudara Risal sehubungan pesanan pengadaan Kain Batik Papua dimaksud.
- ✓ Bahwa benar, pesanan Kain Batik Papua oleh Saudara Risal dan PT. Iskandar Indah Printing Textile-Solo Jawa Tengah untuk dikirim ke Jayapura-Papua.
- ✓ Bahwa benar, jenis kain motif Batik Papua yang dipesan oleh Saudara Risal adalah Jenis kain "Viskin" dan "Dobli" yang mana jenis kain tersebut yang ditanggung oleh PT Iskandar Indah Printing Textile-Solo Jawa Tengah, Konsumen atau Saudara Risal hanya menerima hasil produksi saja.
- ✓ Bahwa benar, kesepakatan harga pembuatan/pencetakan Kain Batik Papua dimaksud didasarkan atas permintaan Saudara Risal terhadap kualitas bahan/kain, yang digunakan untuk pencetakan Batik Papua, yakni terhadap permintaan kain "Viskin" untuk lebar kain 130 cm

Hal. 105 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati Rp18.000,00 per meter sedangkan permintaan kain "Dobli" disepakati untuk dikalikan Rp22.500,00 per meter serta untuk permintaan kain "Viskin" untuk lebar kain 125 cm disepakati untuk Rp15.000,00 per meter.

- ✓ Bahwa benar, dari jenis dan jumlah meter kain yang disepakati untuk pencetakan Kain Batik Papua dimaksud maka harus dibayarkan oleh Saudara Risal kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile-Solo Jawa Tengah adalah, pembayaran tahap pertama Rp64.085.250,00 + pembayaran tahap ke dua Rp67.630.500,00 = Rp131.715.750,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- ✓ Bahwa benar, harga pencetakan Kain Batik Papua sepanjang 7.903,75 meter tersebut telah dibayarkan, namun pembayarannya belum dilunasi. Masih ada tunggakan pembayaran yang belum dibayarkan hingga saat ini.
- ✓ Bahwa benar, saksi selaku Marketing Manager/Pemasaran atas PT. Iskandar Indah Printing Textile-Solo, Jawa Tengah telah beberapa kali meminta sisa pembayaran pengadaan Kain Batik Papua tersebut dari Saudara Risal, namun yang bersangkutan menjelaskan kepada saya bahwa, sisa anggaran sebesar Rp31.715.750,00 dimaksud belum dibayarkan/dikirimkan dari Jayapura-Papua oleh Saudara Renaldi.
- **SAKSI WIWI JULIAWATY (Surat Putusan Halaman 105) :**
 - ✓ Bahwa benar, pekerjaan saksi sebagai wiraswasta di bidang konveksi jasa menjahit.
 - ✓ Bahwa benar, nama tempat usaha konveksi/jasa menjahit saksi bernama Penjahit "Josana" (Jokja Busana Garmino) beralamat di Dusun Sedogan, Lumbung Rejo, Tempel, Sleman, Jogjakarta dengan jumlah karyawan penjahit sebanyak 20 orang.
 - ✓ Bahwa benar, saksi pernah menerima pesananan/orderan jahitan Baju Batik Papua, namun saksi kurang mengetahui jelas pesanan tersebut, karena yang menerima pesanan/orderan adalah suami saksi namanya Triyoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintoro dan Saudara Pa Ito. Saya hanya mengetahui soal jahitan Baju Batik Papua yang dipesan dan soal bentuk serta jumlah jahitan.

- ✓ Bahwa benar, saudara Pa Ito adalah orang yang meminta pesanan/orderan jahitan Baju Batik Papua dan suami saya (Triyoko Bintoro), yang bersangkutan adalah pemilik CV. Peta Umpet yang beralamat di Jalan Kabupaten Sleman-Jogjakarta. Yang mana Saudara Pa Ito yang berhubungan dengan orang di Jayapura Papua soal permintaan /orderan Baju Batik Papua selanjutnya Saudara Pa Ito yang meminta pesanan/orderan Baju Batik Papua dimaksud dan suami saksi.
- ✓ Bahwa benar, menurut suami saksi orang tersebut belum pernah bertemu dengan suami saksi, hanya beberapa kali berhubungan melalui telepon yang ternyata namanya adalah Saudara Renaidi.
- ✓ Bahwa benar, jahitan Pakaian Batik Papua yang diminta pesan oleh Saudara Pa Ito dan suami saksi berjumlah 2.750 baju dan bentuknya adalah untuk Pria berlengan panjang.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pesanan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria sejumlah 2.750 baju oleh Saudara Pa Ito dan suami saksi atau dan "Penjahit Josana" diperuntukkan kepada siapa di Jayapura Papua.
- ✓ Bahwa benar, jumlah permintaan jahitan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria sejumlah 2.750 diminta sekaligus oleh Saudara Pa Ito dan suami saksi atau dari Penjahit "Josana". Namun Baju Batik Papua hasil jahitan diberikan kepada Pa Ito untuk dikirim ke Jayapura Papua secara bertahap yaitu sebanyak (3 tahap), yaitu :
 - Tahap pertama sebanyak 1000 baju pada bulan Desember 2012.
 - Tahap Kedua sebanyak 750 baju pada bulan Februari 2013.
 - Tahap ketiga sebanyak 1000 baju pada bulan Maret 2013.

Hal. 107 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, jumlah Kain Batik Papua yang diberikan oleh Saudara Pa Ito sesuai kebutuhan kain yang kami pakai untuk kurang lebih 2,5 meter, maka jumlah kain yang diberikan oleh Pa Ito sebanyak 33 (tiga puluh tiga) rol atau kurang lebih 5000 meter, yang diberikan oleh Pa Ito pada sekitar awal bulan Desember 2012.
- ✓ Bahwa benar, yang menyepakati harga jahitan Baju Batik Papua adalah suami saksi bersama Saudara Pa Ito, yaitu 1 (satu) baju seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) karena terhadap jahitan Baju Batik Papua tersebut kami yang menanggung sendiri kain jahitan dalam (puring).
- ✓ Dari jumlah penyerahan hasil jahitan Baju Batik Papua sebanyak 2.750 baju kepada Saudara Pa Ito, maka yang dibayarkan oleh Saudara Pa Ito kepada suami saksi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- **SAKSI KUAT SUMARTO (Surat Putusan Halaman 108) :**
 - ✓ Bahwa benar, pekerjaan saksi petani di bidang gabah/padi (bersawah) di Desa Majasari RT.001/RW.001, Kecamatan Buka Teja, Purbalingga, Jawa Tengah.
 - ✓ Bahwa benar, saksi mengetahui tentang Perusahaan CV. Angkasa Pura Jaya. Yakni alamat Perusahaan CV. Angkasa Pura Jaya di Jalan Condronegoro, Nomor 12 Angkasa, Kota Jayapura, Papua. Bidang usahanya adalah Kontraktor dan Pengadaan.
 - ✓ Bahwa benar, saksi pernah memiliki hubungan dengan CV. Angkasa Pura Jaya, yang mana saksi bersama mantan istri saksi yang bernama Wahjuning Andajani, S.E. yang membentuk perusahaan CV. Angkasa Pura Jaya, saat saksi masih hidup bersama mantan istri saksi Wahjuning Andajani, S.E. di Jayapura, Papua. Dimana dalam struktur jabatan CV. Angkasa Pura Jaya saksi sebagai Direktur, sedangkan mantan istri Saksi Wahjuning Andajani, S.E. sebagai Direksi. Namun setelah saksi bercerai dengan mantan istri Saksi Wahjuning Andajani, S.E. maka saksi tidak mengetahui lagi dengan perusahaan CV. Angkasa Pura Jaya karena selanjutnya

Hal. 108 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dimaksud dikelola sendiri di Jayapura, Papua oleh Saudari Wahjuning Andajani, S.E.

- ✓ Bahwa benar, setelah saksi tidak tinggal bersama lagi dengan mantan istri saksi Saudari Wahjuning Andajani, S.E. sejak bulan September 2012, maka saksi tidak mengetahui lagi dengan CV. Angkasa Pura Jaya, karena selanjutnya perusahaan dimaksud (CV. Angkasa Pura Jaya) dikelola sendiri oleh Saudari Wahjuning Andajani, S.E. sehingga saya tidak mengetahui adanya pinjaman atau penggunaan CV. Angkasa Pura Jaya sebagai rekanan untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Papua pada Pemda Kota Jayapura Tahun 2012.
- ✓ Bahwa benar, sebagaimana telah saksi jelaskan di atas bahwa, saksi tidak mengetahui lagi mengetahui lagi dengan CV. Angkasa Pura Jaya setelah saksi pulang atau kembali ke dalam surat perjanjian pemborongan maupun administrasi lainnya sebagai Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku pihak ke II (dua) yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua adalah perbuatan yang tidak benar, karena selama ini saksi tetap berada di Jawa (Purwokerto) dan tidak mengetahui sama sekali tentang penggunaan CV. Angkasa Pura Jaya apalagi tentang Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud.
- ✓ Bahwa benar, setelah saksi diperlihatkan dokumen-dokumen oleh Jaksa Penyidik dan Kejaksaan Negeri Jayapura berupa :
 - Surat Penjanjian Pemborongan Nomor 025/ /5/KONT/Set/2012 tanggal 14 November 2012 untuk Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012.
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor 027/021/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013.
 - Berita Acara Serah terima/Pemeriksaan barang Nomor 025/05/BASTB/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013.
 - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013.

Hal. 109 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Untuk Pembayaran Angsuran Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013.
- Faktur Nomor 03/FT/CV.APJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013.
- Kuitansi Nomor 30/KWT/CV.AJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013.
- Tanda Pembayaran Bendahara Setda Kota Jayapura, yang menerima Kuat Sumarto Direktur CV. Angkasa Pura Jaya, Setuju dibayar oleh Sekretaris Daerah Rasmus D. Siahaya, S.M., M.M.
- Faktur pajak CV. Angkasa Pura Jaya NPWP. 02.453.291.3-952.000 tanggal Mei 2013.

Maka jujur saksi katakan bahwa, saksi tidak pernah menandatangani semua administrasi yang diperlihatkan atau ditanyakan di atas, bahkan tidak mengetahui sama sekali dengan administrasi-administrasi tersebut.

- ✓ Bahwa benar, semua tanda tangan yang tertera pada semua administrasi yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik dan Kejaksaan Negeri Jayapura kepada saksi di atas, adalah bukan tanda tangan saksi. Perlu saksi tambahkan bahwa, telah terjadi pemalsuan tanda tangan saksi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada semua administrasi yang diperlihatkan kepada saksi di atas, kiranya siapa yang telah memalsukan tanda tangan saksi ini dapat dihukum seberat-beratnya.
- ✓ Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua pada Pemda Kota Jayapura Tahun 2012, yang jelas Saksi (Kuat Sumarto) tidak pernah melakukan Pengadaan Pakaian Batik Papua, bahkan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang tercantum dalam Surat Putusan Majelis Hakim (halaman 41 sampai halaman 113) sebagaimana diuraikan di atas, telah membuktikan tidak sahnya :

Hal. 110 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pengadaan Pakaian Batik Papua pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012, Nomor 025/ /5/KONT/Set/2012 tanggal 14 November 2012.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/021/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang.
- Berita Acara Serah Terima/Pemeriksaan Barang Nomor 025/05/BASTB/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013.
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013.
- Berita Acara Untuk Pembayaran Angsuran Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013.

Karena :

- Pembuatan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak tidak didasarkan atas proses pelelangan umum yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Yang melakukan pemeriksaan barang hanyalah 1 (satu) orang Staf Pemeriksa Barang yang bernama Adrian, namun Berita Acara Pemeriksaan Barang dimaksud ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang tanpa dilakukan pemeriksaan fisik barang (Pakaian Batik Papua) oleh Panitia Pemeriksaan Barang.
- Pada tanggal 06 Februari 2013 saat ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang, hasil jahitan Baju Batik Papua belum mencapai 4.000 (empat ribu) baju, karena hasil jahitan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita baru diselesaikan oleh Saksi DJUREMI sejumlah 1.396 baju pada akhir bulan Maret 2013, sedangkan hasil jahitan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria baru diselesaikan oleh Saksi RENALDI NATANIEL WARERE pada akhir bulan April tahun 2013.
- Pencantuman nama dan tanda tangan Saksi KUAT SUMARTO dalam Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, maupun dalam Berita Acara - Berita Acara dimaksud selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua, namun bukan Saksi KUAT SUMARTO yang melakukan pengadaan Pakaian/Baju Batik Papua tetapi yang melakukan pengadaan adalah Saksi RENALDI

Hal. 111 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATANIEL WARERE untuk Pakaian/Baju Batik Papua Lengan Panjang Pria sejumlah 3.000 atas permintaan Nyonya KRISTHINA LULUPORO pada bulan Februari 2012 dan Saksi DJUREMI untuk Pakaian/Baju Batik Papua Lengan Panjang wanita sejumlah 1.396 atas permintaan Nyonya KRISTHINA LULUPORO pada bulan Oktober 2012 sebelum ditetapkannya Perubahan APBD/DPA Sekretariat Daerah Kota Jayapura pada bulan November 2012 yang menganggarkan Pengadaan Pakaian Batik Papua dimaksud. Selain itu Saksi KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya atau selaku Pihak Kedua bukan yang menerima pembayaran Anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua, tetapi yang menerima adalah Saksi JHON BETAUBUN dan melakukan pembayaran kepada Saksi RENALDI NATANIEL WARERE dan Saksi DJUREMI atas Pengadaan Pakaian Batik Papua atas petunjuk Nyonya KRISTHINA LULUPORO.

Namun Majelis Hakim dalam Surat Tuntutan mempertimbangkan bahwa Berita Acara - Berita Acara dimaksud adalah sah, dengan tujuan membenarkan perbuatan Terdakwa DATJE SIAHAYA, S.H., M.H. selaku Pengguna Anggaran yang turut menandatangani Berita Acara - Berita Acara tersebut dan mengajukan sebagai lampiran Surat Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 42/SPP-LS/SETDA/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM 42/SPM-LS/SEKDA/2013 tanggal 15 Mei 2013 untuk permintaan pembayaran Anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua, tanpa Terdakwa melaksanakan wewenang atau tanggung jawab selaku Pengguna Anggaran sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 10, Pasal 132 Ayat (1), Pasal 184 Ayat (1 dan 2), Pasal 210 Ayat (1 dan 2), Pasal 211 Ayat (2) dan Pasal 212 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk melakukan tindakan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih atau meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian Pengadaan Pakaian Batik Tahun 2012.

Dengan demikian dalam hal mengadili Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura telah

Hal. 112 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, khususnya :

- Pasal 185 Ayat (6) Sub a dan b “yang menegaskan bahwa :
Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- Pasal 197 Ayat (1) sub d KUHAP “yang menegaskan bahwa :
Surat putusan pidana memuat “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”.

III. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, telah melampaui batas kewenangan mengadili, yakni :

Bahwa dalam Surat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura memberikan pertimbangan bahwa :

Halaman 167. Menimbang bahwa semua dokumen telah ditandatangani oleh Pejabat yang telah berkepentingan saat itu, kontrak telah dileges, Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksa Barang dan Bendahara Barang telah menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang maka dokumen dimaksud telah dinyatakan lengkap.

Halaman 168. Menimbang bahwa setelah Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M. secara definitif menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-156 tanggal 04 Februari 2013 dan Berita Acara Pelantikan tanggal 13 Februari 2013 menggantikan Saksi MUHAMAD NURJAINUDIN KONU, NKP selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura, maka Terdakwa selaku Sekretaris Daerah atau pengguna Anggaran, setelah mengetahui barang telah diadakan berdasarkan dokumen pemeriksaan barang. Kemudian menandatangani :

- Berita Acara Serah Terima/Pemeriksaan Barang Nomor 025/05/BASTB/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yang mengetahui setelah terlebih dulu ditandatangani oleh Bendahara Barang Saksi RICHARD A WAROMI yang adalah juga Anggota Pemeriksa Barang yang menghitung secara langsung 4000 (empat ribu) Baju Batik Papua sesuai kontrak, sebagai Pihak Pertama dengan KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya selaku Pihak Kedua sesuai Berita Acara tersebut.

- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan selaku Pengguna Anggaran atau Pihak Pertama dan Saudara KUAT SUMARTO selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya selaku Pihak Kedua Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013.
- Berita Acara Untuk Pembayaran Angsuran Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan KUAT SUMARTO Direktur CV. Angkasa Pura Jaya selaku Pihak Kedua.

Halaman 169. Menimbang bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kota Jayapura, adalah :

- Membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Jayapura.
- Mengoordinasikan SKPD di lingkup Pemerintah Kota Jayapura dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah.

Halaman 171. Menimbang bahwa seorang Sekda yang nota bene adalah Pengguna Anggaran tidak melakukan tugas-tugas teknis dia hanya melakukan tugas-tugas yang sifatnya administratif dan kebijakan, tugas teknis telah didelegasikan ke dalam birokrasi Pemerintah di bawahnya, birokrasi di bawah bertugas meneliti benar, mereka meyakinkan Pejabat atasannya bahwa benar tugas mereka sudah lakukan, dengan keyakinan penuh mereka menandatangani Berita Acara yang menyatakan barang telah 100 % selesai dalam keadaan baik, sebagai pimpinan Terdakwa penuh terhadap apa yang telah dilakukan.

Hal. 114 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 172. Bahwa Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M. selanjutnya menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 42/SPM-LS/SEKDA/2013 tanggal 15 Mei 2013 untuk pembayaran belanja Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp1.575.000.000,00 kepada Pihak Ketiga CV. Angkasa Pura Jaya yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, maka diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1349/SP2D-LS/2013 tanggal 15 Mei 2013 oleh Saksi Drs. AHMAD IDRUS, M.M. selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Jayapura untuk dibayarkan kepada CV. Angkasa Pura Jaya Nomor Rekening 100.21.20.01.08430-4 pada Bank Papua sebesar Rp1.575.000.000,00 dipotong pajak (PPN 10 % Rp143.181.818,00) jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. Rp1.431.818.182,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

Halaman 173. Menimbang bahwa dari jumlah anggaran Pengadaan Batik Papua sebesar Rp1.431.818.182,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) untuk Pengadaan Pakaian Batik Papua sejumlah 4000 (empat ribu) pasang yang telah dilaksanakan sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak menyebabkan Negara atau daerah dalam hal ini DPA lanjutan Tahun Anggaran 2012/APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2013 tidak dirugikan.

Halaman 174. Menimbang bahwa Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M. tidak pernah menerima dana yang bersumber dari jumlah anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua sebesar Rp1.431.818.182,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang telah masuk ke rekening CV. Angkasa Pura Jaya.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura di atas, membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah melampaui batas kewenangan mengadili dengan alasan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah mencampur adukan antara hukum dengan hukum pidana, khusus Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan pembuktian unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", dengan hanya disadarkan pada keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan maksud dan tujuan dari ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (1, 2, dan 3), yang menyatakan :

- Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- Ayat (2), Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD/APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- * Pasal 10 huruf c, d, e, h, dan i yang mengisyaratkan tentang tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengguna Anggaran (PA) adalah:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.

Hal. 116 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Menandatangani SPM.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- * Pasal 132 Ayat (1) yang mengatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- * Pasal 184 Ayat (1 dan 2) yang mengatakan :
 - Ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
 - Ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- * Pasal 210 Ayat (1 dan 2) yang mengatakan :
 - Ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan Dokumen SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - Ayat (2): Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh PPK SKPD.
- * Pasal 211 Ayat (2) yang mengatakan: "Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM".
- * Pasal 212 Ayat (2) yang mengatakan: "Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 211 Ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah melampaui batas kewenangan mengadili, yakni tidak sesungguhnya menerapkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor

Hal. 117 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016



20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal pertanggungjawaban pidana, sehubungan pembuktian unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, tetapi sengaja mengarahkan perbuatan Terdakwa ke arah hukum administrasi yang berhubungan dengan pertanggungjawaban yang tidak disertai dengan dasar hukumnya.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya Pasal 185 Ayat (6) Sub a, b, dan c *juncto* Pasal 197 Ayat (1) Sub d KUHAP, yakni :

- Pasal 185 Ayat (6) a, b, dan c, menegaskan bahwa “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, antara keterangan saksi dengan alat bukti lain serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- Pasal 197 Ayat (1) sub d KUHAP, menegaskan bahwa “Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasinya, Jayapura tanggal 13 Oktober 2015 pada butir 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau dalam menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) Dakwaan Primair dan Pasal 3 Dakwaan Subsidair, dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa “tidak ada” perbuatan Terdakwa yang dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur kedua dalam Dakwaan Primair dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi secara sah menurut hukum (*vide*, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, halaman 161,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174). Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, sesuai alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anggaran Pengadaan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Pria sesuai Surat Kontrak Kerja atau Surat Pemborongan antara Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura dengan CV. Angkasa Pura Jaya atas nama Kuat Sumanto Nomor 025/5/Kont/Set/2012 tanggal 14 November 2012 dengan nilai Kontrak Rp Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan masa pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kerja dan berakhir tanggal 28 Desember 2012 untuk pengadaan 4000 pakaian Batik Papua dengan harga satuan Rp375.750,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
2. Bahwa Terdakwa Rasmus Datje Siahaya, S.H., M.H., selaku Sekretaris Daerah (Sekda) dan juga selaku Pengguna Anggaran telah melakukan perbuatan menandatangani SPP-LS dan SPM yang dibuat oleh Saksi Muhaidin sebagai Pejabat Bendahara Pengeluaran pada SKPD Sekda Kota Jayapura atas dasar adanya permintaan pembayaran dari rekanan disertai Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara lainnya yang menjadi dasar Permintaan Pencairan Anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun Anggaran 2012, tanpa terlebih dahulu melakukan kewajibannya memeriksa dan meneliti kebenaran formil dan materiil (fisik) dari dokumen-dokumen yang menjadi dasar pencairan anggaran tersebut;
3. Bahwa dokumen-dokumen permintaan pencairan anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua yang Bendahara Pengeluaran telah ajukan kepada Terdakwa adalah dokumen yang tidak sah, karena ternyata Dokumen berupa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 025/5/KONT/Set/2012 tanggal 14 November 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Nyonya Kristina Luluporo bersama-sama dengan Saksi Renaldi Nataniel Warere selaku Pengusaha Konveksi, untuk pengadaan 1 (satu) meter Kain Batik Papua seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) x 10.000 = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan untuk 1 (satu) Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) x 3.000 baju = Rp180.000.000,00

Hal. 119 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga jumlah total harga yang disepakati Saksi Nyonya Krithina Lulupora bersama Saksi Renaldi Nataniel Warere adalah sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

4. Bahwa Pengadaan Batik Papua Tahun Anggaran 2012 adalah tidak benar adanya dan tidak sah, karena tidak melalui proses lelang atau tender serta bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Surat Perjanjian Pemborongan yang dibuat dan ditandatangani Nyonya Kristina Lulupora bersama Renaldi Nataniel Warere selaku Pengusaha Konveksi tertanggal 14 November 2012 tersebut di atas adalah juga tidak sah, karena tidak memiliki legalitas menurut hukum;
5. Bahwa Saksi Renaldi Nataniel Warere telah meminta pesanan pencetakan Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile di Solo Jawa Tengah sebanyak dua tahap, yaitu Tahap Pertama pada bulan Februari 2012 sepanjang 4.146,50 meter dan Tahap Kedua pada bulan Desember 2012 sepanjang 7.903,75 meter, sehingga total jumlah pesanan Kain Batik Papua berjumlah 7.903,75 meter dengan harga pembayaran sebesar Rp131.715.750,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
6. Bahwa Terdakwa Rasmus Datje Siahaya, S.H., M.H. selaku Sekretaris Daerah Kota Jayapura/Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura memerintahkan pencairan anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 42/SPM-LS/SEKDA/2013 tanggal 15 Mei 2013 kepada CV. Angkasa Pura Jaya sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), meskipun surat perjanjian tidak dipenuhi 100 %;
7. Bahwa Anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua yang diminta pencairannya tersebut bersumber dari DPA Lanjutan SKPD Sekda Kota Jayapura, karena sampai pada akhir Tahun Anggaran 2012 belum dicairkan atau dibayarkan kepada rekanan disebabkan rekanan belum menyelesaikan Pengadaan Pakaian Batik Papua tersebut, sehingga dilakukan addendum dan dicairkan pada DPA Lanjutan SKPD Sekda Tahun Anggaran 2013;
8. Bahwa verifikasi kebenaran kuitansi pinjaman uang perusahaan maupun kuitansi Pemerintah Kota Jayapura yang tercantum dan ditandatangani atas nama Saksi Kuat Sumarto selaku Direktur CV. Angkasa Pura Jaya

Hal. 120 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan format SPP tercantum PPTK adalah merupakan rekayasa dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan alias fiktif;

9. Bahwa verifikasi dokumen yang menjadi dasar permintaan pencairan anggaran yang dibuatkan secara tidak benar dan disesuaikan penganggarannya pada DPA Lanjutan Tahun 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan SPM yang ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran adalah merupakan modus operandi terjadinya Korupsi;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menandatangani SPM Nomor 42/SPM-LS/SEKDA/2013 tanggal 15 Mei 2013 untuk pembayaran Belanja Pakaian Batik Tradisional Papua sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Ketiga CV. Angkasa Pura Jaya setelah potong pajak PPN sebesar Rp143.181.818,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan dan diterima Saksi Kuat Sumarto melalui transfer ke rekening CV. Angkasa Pura Jaya Nomor 100.21.20.01.08430-4 adalah sebesar Rp1.431.818.182,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
11. Bahwa Saksi JHON BETAUBUN, S.H., M.H. menghubungi Saksi Wensislaus Manunait untuk meminta diberitahukan kepada Wahyuning Andjajani, S.E. selaku Komisaris CV. Angkasa Pura Jaya bahwa anggaran untuk Pengadaan Pakaian Batik Papua telah dicairkan ke rekening CV. Angkasa Pura Jaya dan meminta untuk segera dicairkan, dan atas pemberitahuan dimaksud Saksi Wahyuning Andjajani selaku Komisaris CV. Angkasa Pura Jaya langsung menandatangani Cek Nomor C8864622 tertanggal 29 Mei 2013 kepada Saksi Wensislaus Manunait sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan setelah dicairkan oleh Wensislaus Manunait dari rekening CV. Angkasa Pura Jaya pada Bank Papua, uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi JHON BETAUBUN berdasarkan kuitansi tanda terima uang sebesar Rp1.410.340.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2013;
12. Bahwa uang yang diterima Saksi JHON BETAUBUN, S.H., M.H. sebesar tersebut di atas telah dibagi-bagikan kepada Saksi Renaldi Nataniel Warere sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran sisa biaya pengadaan 10.000 meter Kain Batik

Hal. 121 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Papua dan 3.000 Baju Batik Papua Lengan Panjang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), diterima Wensislaus Manunait sebagai pinjaman yang sebelumnya telah dibayarkan uang muka sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah pembayaran yang diterima Saksi Renaldi Nataniel Warere sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan Saksi Wensislaus Manunait menerima sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) adalah suatu pembayaran yang tidak sah, karena bukanlah pihak yang berhak atau yang seharusnya menerima pembayaran, karena itu menyebabkan Negara cq. Daerah Tahun Anggaran 2012/APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2013 telah dirugikan;

13. Bahwa sisanya diterima Saksi Djuremi selaku Penjahit "Setia Bordir" atas jahitan Baju Batik Papua Lengan Panjang untuk PNS Wanita sebanyak 1.396 baju dengan nilai uang pembayaran sebesar Rp237.320.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh rupiah), dan Saksi Feeky Balubun sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Bahwa Terdakwa Rasmus Datje Siahaya, S.H., M.M., selaku Pengguna Anggaran pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura dalam pengelolaan keuangan, khususnya anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua yang bersumber dari Perubahan APBD/DPA SKPD Sekretariat Daerah Kota Jayapura Tahun 2012, selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu tidak melakukan pengujian kebenaran materiil terhadap surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih atau meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian Pengadaan Pakaian Batik Papua Tahun 2012, yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa untuk ditandatangani selaku Pengguna Anggaran;
15. Bahwa Terdakwa menandatangani SPM tersebut tanpa melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pemeriksaan atas kebenaran formil dan materiil terhadap dokumen-dokumen yang menjadi dasar pencairan anggaran Pengadaan Pakaian Batik Papua tersebut adalah suatu perbuatan *condition sine quo non* terjadinya kerugian keuangan Negara. Karena itu Terdakwa haruslah dipersalahkan dan bertanggung jawab atas



kebenaran formil dan materiil yang menjadi dasar dokumen pencairan anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

16. Bahwa Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD, bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Dan Pasal 132 Ayat (1 dan 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa, Ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", Ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp899.032.432,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan Saudara Renaldi Nataniel Warere sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan Saksi Wensislaus Manunait sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) maka dengan demikian unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi atau telah terbukti;
18. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah, Terdakwa Rasmus Datje Siahaya, S.H., M.H. selaku Sekretaris Daerah Kota Jayapura melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama / kerja sama dengan Wahyuning Andjajani, S.E. selaku Komisaris C.V. Angkasa Pura Jaya dan Jhon Betaubun, S.H., M.H. yang menggunakan C.V. Angkasa Pura Jaya;
19. Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan permohonan kasasi Penuntut Umum cukup beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang didakwakan Penuntut Umjum dalam Dakwaan Primair dan karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;
- b. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda dan bagi para Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemda Kota Jayapura dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa masih diharapkan peran sertanya dalam pembangunan bangsa dan Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 21 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 124 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 21 September 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – L SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.20 1.20.03 16 27.1 5 2 L yang ditandatangani Drs. ACHMAD IDRUS, M.M.;
 - 2) 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.20 1. 20. 03 03 0 5 2 yang ditandatangani oleh Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M.;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1349/SP2D – LS/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. ACHMAD IDRUS, M.M.;

Hal. 125 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM 42/SPM – LS/SEKDA/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh R.D. SIAHAYA, S.H., M.M.;
- 5) 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa Nomor 42/ SPP – LS/SETDA/2013 tahun 2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran MUHAIDIN mengetahui PPTK R.D. SIAHAYA, S.H., M.M.;
- 6) 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (SPD APBD) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Anggaran MUCHLIS KARIM, S.E., M.M.;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Surat Permintaan SPD Nomor 036/ SPD – LS/SETDA/2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran R.D. SIAHAYA, S.H., M.M.;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima/ Pemeriksaan Barang (BAST) Nomor 025/05/BASTB/SET/2012 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Barang Sekda Kota Jayapura RICHAD WAROMI, Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO, mengetahui Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M.;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara untuk Pembayaran Angsuran (Termin) Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M. dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M. dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pengesahan Dokumen Kontrak/SPK tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kabid Pengendalian Program Bappeda Kota Jayapura Etty Asmuruf, S.E., M.Si;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/21/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang

Hal. 126 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;

- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/21/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Faktur Pajak dari CV. Angkasapura Jaya;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pembayaran dari Bendahara Setda Kota Jayapura yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M., Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO dan Bendahara Setda Kota Jayapura MUHAIDIN;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembayaran dari CV Angkasapura Jaya Nomor 30/KWT/CV.AJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M., Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO dan Bendahara Setda Kota Jayapura MUHAIDIN;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Tagihan Nomor 03/FT/CV.APJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 18) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor 025/15/KONT/SET/2012 tanggal 14 November 2012;
- 19) 1 (satu) buah Dokumen Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 025/15/KONT-ADD/SET/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro milik CV. Angkasapura Jaya Nomor Rekening 100 21.20.01.08430-4;
- 21) SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama RASMUS DATJE SIAHAYA, M.M.;
- 22) SK Pelantikan sebagai Sekretaris Kota Jayapura atas nama RASMUS DATJE SIAHAYA, M.M.;
- 23) Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 29 November 2012;
- 24) Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 16 Februari 2013;
- 25) Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 18 Februari 2013;

Hal. 127 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Bukti pembayaran ke-3 (ketiga) kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 24 November 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 27) Bukti pembayaran ke-4 (keempat) kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 28) Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 28 Oktober 2013;
- 29) Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 18 Desember 2013;
- 30) Bukti rincian Pembayaran Cetakan Kain Batik Papua dari ibu ITA-Jayapura kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 11 Oktober 2013, DP/Panjar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp15.882.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) Nota Nomor 17117 Penjahit "Vista Tailor" pesanan dan harga 250 Pakaian Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria dari Penjahit "Vista Tailor" tanggal 18 Desember 2013;
- 32) 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan Barang/Tagihan Nomor 213/KW/ JSN/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012. Untuk penyerahan/tagihan Baju Batik Papua sebanyak 1.000 baju X @ Rp40.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan Barang/Tagihan Nomor 290/KW/ JSN/XII/2012 tanggal 04 Februari 2013. Untuk penyerahan/tagihan Baju Batik Papua sebanyak 1.000 baju X @ Rp40.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan Barang/Tagihan Nomor 331/KW/ JSN/XII/2012 tanggal 28 Maret 2013. Untuk penyerahan/tagihan Baju Batik Papua sebanyak 750 baju X @ Rp40.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 35) Barang Bukti lain :
 - a. Sampel Kain Batik Papua sepanjang 1 (satu) meter jenis kain "Dobby";
 - b. Sampel Kain Batik Papua sepanjang 1 (satu) meter jenis kain "Visikin".

Hal. 128 dari 129 hal. Put. No.487 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 19 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H.
ttd./ MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001